

LAPORAN PENELITIAN

PELAKSANAAN PEWARISAN PADA MASYARAKAT ADAT
PERANTAUAN DI KOTA SEMARANG: KAJIAN TERHADAP
KEPATUHAN BUDAYA HUKUM



Ketua : Emanuel Boputra, SH.MH (NIDN. 0605086901)

Anggota : 1. Rika Saraswati, SH.CN.M.Hum. PhD (NIDN.0629036803)

2. Eka Boanergas Pangelah (NIM 17.C1.0069)

3. Melania Sylvia Fernanda (NIM.19.C1.0010)

4. Ihsan Aryan Amaranila (NIM.19.C1.0053)

5. Kevin Hilarius (NIM 19.C1.0123)

Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum dan Komunikasi
Unika Soegijapranata Semarang
September, 2022

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Kegiatan : Pelaksanaan Pewarisan Adat Masyarakat Adat Perantauan Di Kota Semarang: Kajian Terhadap Kepatuhan Budaya Hukum

Ketua Peneliti
A. Nama Lengkap : Emanuel Boputra, SH.MH
B. NIDN :
C. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
D. Program Studi : Ilmu Hukum
E. Nomor HP :
F. Surel (e-mail) : emanuel@unika.ac.id

Anggota Peneliti (1)
A. Nama Lengkap : Rika Saraswati
B. NIDN : 0629036803
C. Perguruan Tinggi : Universitas Katolik Soegijapranata

Anggota Peneliti (2)
A. Nama Lengkap : Eka Boanergas Pangelah
B. NIDN : NIM 17.C1.0069
C. Perguruan Tinggi : Universitas Katolik Soegijapranata

Anggota Peneliti (3)
A. Nama Lengkap : Ihsan Aryan Amaranila
B. NIDN : NIM.19.C1.0053
C. Perguruan Tinggi : Universitas Katolik Soegijapranata

Anggota Peneliti (4)
A. Nama Lengkap : Melania Sylvia Fernanda
B. NIDN : NIM.19.C1.0010
C. Perguruan Tinggi : Universitas Katolik Soegijapranata

Anggota Peneliti (5)
A. Nama Lengkap : Kevin Hilarius
B. NIDN : NIM 19.C1.0123
C. Perguruan Tinggi : Universitas Katolik Soegijapranata

Lama Penelitian Keseluruhan : 1 Tahun
Penelitian Tahun ke : 1 Tahun
Biaya Penelitian Keseluruhan : Rp. 10.000.000,00
Biaya Tahun Berjalan : - dana internal PT Rp 10.000.000,0
-inkind sebutkan


Mengetahui
Dekan

Semarang, 10 - 7 - 2023,
Ketua Peneliti,



Dr. Marcella Elwina S, SH.CN.M.Hum
NIP/NIK 058.1.1994.161

Emanuel Boputra, SH.MH
NIP/NIK 058. 1. 1992.120



Menyetujui
Ka. LPPM

Dr. Trihoni Nalesti Dewi, SH.M.Hum
058.1.1995.172

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena tim peneliti telah menyelesaikan penelitian dan melaporkan hasilnya melalui laporan ini. Laporan ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Katolik Soegijapranata dan jajarannya, dalam hal ini Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM), yang telah memberikan kesempatan kepada dosen untuk melakukan penelitian.
2. Masyarakat Adat yang merantau di Kota Semarang yang telah meluangkan waktu dalam wawancara untuk berbagi pengalaman hidup
3. Para mahasiswa yang menjadi anggota penelitian ini yang telah membantu selama proses pengumpulan data

Tim peneliti menyadari bahwa laporan hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna, sehingga saran untuk perbaikan ke depan dan penelitian lebih lanjut sangat diharapkan. Terlepas dari kekurangan dan kelemahannya, tim peneliti berharap laporan hasil penelitian ini tetap dapat memberi manfaat bagi pembaca terutama para praktisi hukum, akademisi, mahasiswa dan masyarakat umum lainnya.

Semarang, Juli 2023
Tim peneliti

Abstrak

Masyarakat adat apabila masih bertempat tinggal dalam lingkungan adatnya memiliki kemauan untuk tetap melestarikan hukum adatnya. Akan tetapi tidak dapat dielakkan bahwa banyak perubahan, perkembangan nilai-nilai modern yang tutur mempengaruhi keberlakuan dan keberlangsungan hukum adat, termasuk pelaksanaan hukum waris. Perubahan tersebut dapat terjadi karena faktor mobilitas (migrasi), pendidikan, lingkungan dimana orang itu hidup sehari-hari (pengaruh persentuhan dua kebudayaan atau lebih dari masyarakat menimbulkan akulturasi). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pewarisan keluarga dari masyarakat adat yang merantau dan sejauh mana kepatuhan atas budaya hukum dan nilai-nilai adat dipertahankan atau nilai-nilai adat telah bergeser. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian payung dengan melibatkan mahasiswa yang sedang menulis skripsi dengan tema tentang pewarisan. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan komunitas suku Minang, Batak, Nusa Tenggara, Tionghoa, Maluku di Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan pewarisan masyarakat adat perantauan berdasarkan suku bangsa masing-masing di Kota Semarang sudah tidak menerapkan ketentuan hukum adatnya secara ketat. Sebagian besar menggunakan tata-cara pembagian yang berdasarkan sistem hukum waris kitab Undang-Undang Hukum Perdata di mana setiap ahli waris mendapatkan bagian yang hampir sama. Pada beberapa keluarga Batak yang diteliti ada yang masih mempertahankan tata cara pembagian menurut hukum adat Batak tetap tidak sepenuhnya karena ahli waris laki-laki mendapatkan bagian yang lebih banyak, sedangkan anak perempuan mendapatkan bagian yang relative sedikit dan bagian itu masih harus dibagi untuk saudara-saudara perempuan yang ada. Pada keluarga yang tinggal di Semarang tetapi sebagian anggota keluarga masih tinggal di daerah asal menerapkan pewarisan berdasarkan hukum adat yang berlaku di daerah asal. Telah terdapat pergeseran atau perubahan terhadap kepatuhan budaya hukum masyarakat yang merantau ke Pulau Jawa

Kata kunci: Pewarisan, adat, perantauan, kepatuhan, budaya hukum

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAKiii
KATA PENGANTARiv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Metode penelitian.....	5
F. Spesifikasi Penelitian.....	5
G. Obyek Penelitian.....	6
H. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data.....	6
I. Teknik Pengelolaan dan Penyajian Data.....	7
J. Metode Analisa Data	7
K. Peta jalan penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Hukum Waris Adat.....	9
1. Definisi Hukum Waris Adat.....	10
2. Asas-Asas Hukum Waris Adat.....	11
3. Sistem Kewarisan Hukum Adat.....	13
B. Pengertian Budaya Hukum.....	14
C. Kepatuhan Budaya Hukum.....	17
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	16
A. Pelaksanaan pewarisan masyarakat adat perantauan berdasarkan suku bangsa masing-masing di Kota Semarang	21
1. Masyarakat adat dengan sistem kekeluargaan matrilineal.....	21
a. Suku Minang.....	21

b. Suku Ngada Nusa Tenggara.....	28
2. Masyarakat Adat dengan Sistem Kekeluargaan Patrilineal.....	
a. Suku Batak.....	30
b. Suku Tionghoa.....	34
c. Suku Adat Maluku di Ambon.....	37
B. Kepatuhan Budaya Hukum Masyarakat Adat Perantauan di Kota Semarang..	38
1. Masyarakat adat dengan sistem kekerabatan matrilineal	38
a. Suku Minang.....	38
b. Suku Ngada Nusa Tenggara.....	43
2. Masyarakat Adat dengan Sistem Kekeluargaan Patrilineal.....	
a. Suku Batak.....	45
b. Suku Tionghoa.....	50
c. Suku Adat Maluku di Ambon.....	55
BAB IV PENUTUP.....	57
A. KESIMPULAN.....	57
B. SARAN.....	58
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia memiliki lebih dari 1.340 suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.¹ Setiap suku ini memiliki hukum adatnya masing-masing, termasuk hukum adat dalam membagai harta warisan. Sistem pewarisan adat ini akan dipengaruhi sistem kekerabatan, yaitu: sistem kekerabatan patrilineal, matrilineal dan parental.² Sistem Kekerabatan Patrilineal merupakan sistem kekerabatan yang pertalian nya didasarkan atas garis keturunan laki-laki atau ayah, penyebaran kekerabatan patrilineal terdapat pada masyarakat di Tanah Gayo, Alas, Batak, Bali, Irian Jaya, dan Timor.³ Konsekuensi yang terjadi pada sistem kekerabatan patrilineal yang berdasarkan garis keturunan laki-laki (ayah), adalah keturunan dari pihak laki-laki atau ayah memiliki kedudukan yang lebih tinggi serta hak-hak yang diterima juga lebih banyak.⁴

Sistem kekerabatan matrilineal merupakan sistem kekerabatan yang didasarkan atas garis keturunan perempuan atau ibu, penyebaran sistem matrilineal digunakan oleh masyarakat Minangkabau.⁵ Sistem kekerabatan ini anak juga menghubungkan diri dengan kerabat ibu berdasarkan garis keturunan perempuan secara unilateral.⁶ Konsekuensi yang terjadi pada sistem kekerabatan matrilineal adalah keturunan dari garis ibu dipandang sangat penting khususnya dalam urusan warisan orang dari garis keturunan ibu

¹ Husen Mulachela, Katadata.co.id dengan judul "Mengenal 7 Suku Terbesar di Indonesia", <https://katadata.co.id/agung/berita/62dfa2580cdef/mengenal-7-suku-terbesar-di-indonesia>, iunduh 25 September 2022

² Gunsu Nurmansyah, Nunung Rodliyah, Recca Ayu Hapsari. 2013. *Pengantar Antropologi*, Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, hlm.98

³ Ellyne Dwi Poespasari. 2018. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm.8

⁴ Ilham Choirul Anwar, Mengenal Sistem Kekerabatan Bilateral, Patrilineal, dan Matrilineal, <https://tirto.id/mengenal-sistem-kekerabatan-bilateral-patrilineal-dan-matrilineal-gbvJ>, diakses 19 Oktober 2021

⁵ Ellyne Dwi Poespasari, *op. cit*, hlm.8

⁶ Gunsu Nurmansyah, Nunung Rodliyah, Recca Ayu Hapsari. 2013. *Pengantar Antropologi*, Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, hlm.98

mendapatkan jatah lebih banyak daripada garis Ayah. Sistem kekerabatan parental, merupakan sistem kekerabatan yang pertalian nya didasarkan atas garis keturunan ayah dan ibu, penyebaran sistem kekerabatan parental dapat ditemukan pada masyarakat Jawa, Madura, Sumatra, Timur, Aceh, Riau, Sumatra Selatan, seluruh Kalimantan, Ternate dan Lombok.⁷ Konsekuensi yang terjadi pada sistem kekerabatan parental akan mendapatkan warisan dari ayah dan ibunya.

Hukum adat adalah hukum yang berakar pada kebudayaan tradisional dan terus menerus tumbuh dan berkembang di dalam masyarakatnya. Hukum adat tumbuh dan berkembang serta menyesuaikan dengan perubahan-perubahan dan perkembangan jaman. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang sangat plural dengan adat, budaya dan tradisinya sendiri-sendiri menumbuhkan praktik-praktik hukum adat yang berbeda. Apabila masyarakat adat masih bertempat tinggal dalam lingkungan adatnya maka adalah hal yang wajar jika nuansa hukum adatnya masih kental menguasai pola pikir, sikap dan perilakunya. Akan tetapi tidak dapat dielakkan bahwa banyak perubahan, perkembangan nilai-nilai modern yang menyebabkan suku demi suku sedikit demi sedikit mengalami perubahan, khususnya dalam pelaksanaan hukum waris adatnya. Hal ini terjadi apabila anggota masyarakat adat merantau dan tinggal menetap di daerah baru yang memiliki pola pikir, kebiasaan dan nilai-nilai yang berbeda dengan yang dimiliki perantau dari daerah asalnya.

Perubahan tersebut dapat terjadi karena faktor mobilitas (migrasi), pendidikan, lingkungan dimana orang itu hidup sehari-hari (pengaruh persentuhan dua kebudayaan atau lebih dari masyarakat menimbulkan akulturasi). Selain itu berbagai peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur tentang kesetaraan jender dan nondiskriminasi antara laki-laki dan perempuan diperkirakan dapat mempengaruhi perubahan pikir dalam melakukan pembagian warisan.⁸ akan tetapi di sisi lain, mobilitas atau migrasi

⁷ Ellyne Dwi Poespasari, *op. cit*, hlm.9

⁸ Ranidar Darwis. 2003. Peranan Pendidikan dan Lingkungan dalam Pelaksanaan Hukum Waris Adat Minangkabau pada Masyarakat Perantauannya di Kota Bandung, Mimbar Pendidikan, No.

di tempat baru dapat memunculkan budaya hukum yang patuh terhadap hukum adat asli sebagai upaya untuk menjaga kelestarian budaya.

Untuk mengetahui sejauh mana kepatuhan atas budaya hukum dan nilai-nilai adat dipertahankan atau nilai-nilai adat telah bergeser, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul pelaksanaan pewarisan adat masyarakat perantau di Kota Semarang. Penelitian ini merupakan penelitian payung dengan melibatkan mahasiswa yang sedang menulis skripsi dengan tema tentang pewarisan menurut hukum adat.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka perumusan masalah yang diambil adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pewarisan masyarakat adat perantauan berdasarkan suku bangsa masing-masing di Kota Semarang mengingat mereka sudah tinggal menetap di Semarang
2. Bagaimanakah nilai-nilai hukum waris adat dipertahankan atau ditinggalkan oleh masyarakat adat perantauan di Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan melaksanakan penelitian adalah untuk melihat dan mengetahui dan menjawab perumusan masalah dalam penelitian. Tujuan Umum dari penelitian adalah untuk melihat dan mendapatkan informasi yang komprehensif tentang pelaksanaan pewarisan masyarakat adat perantauan di Kota Semarang. Adapun Tujuan Khusus dari penelitian adalah untuk mengetahui:

1. Pelaksanaan pewarisan masyarakat adat perantauan berdasarkan suku bangsa masing-masing di Kota Semarang mengingat mereka sudah tinggal menetap di Semarang
2. Penerapan nilai-nilai hukum waris adat yang dipertahankan atau ditinggalkan oleh masyarakat adat perantauan di Kota Semarang.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua) hal yang meliputi kegunaan teoritis dan praktis, berupa:

1. Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan khususnya dalam upaya mengembangkan hukum waris adat.

2. Kegunaan Praktis.

a. Bagi Pemerintah

Secara umum, hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan pemangku kepentingan berbagai kebijakan sehubungan dengan proses pembentukan hukum waris nasional.

b. Bagi Forum Pemerhati Hukum dan Masyarakat.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan diskusi lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan hukum waris masyarakat adat di perantauan.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif karena disesuaikan dengan tujuan penelitian untuk mengerti atau memahami objek, gejala atau fenomena hukum yang sulit/tidak dapat dihitung dengan angka statistik atau matematis. Dalam konteks penelitian hukum, penelitian ini adalah penelitian hukum yang non-doktrinal (empiris) yang dilaksanakan dengan melakukan studi lapangan tentang pelaksanaan pewarisan masyarakat adat perantauan berdasarkan beberapa suku bangsa yang tinggal dan menetap di Kota Semarang. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif maka peneliti dapat mendapatkan jawaban berdasarkan pengalaman maupun perspektif dari titik poin narasumber atau partisipan⁹.

⁹ Hammarberg, K., Kirkman, M., & de Lacey, S. 2016. Qualitative Research Methods: When to Use Them and How to Judge Them. *Human Reproduction*, 31(3), 498–501. doi:10.1093/humrep/dev334; Hameed, H. 2017. Quantitative and Qualitative Research Methods:

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Berdasarkan sifatnya, tujuan studi adalah untuk memberikan gambaran/deskripsi tentang objek studi yang diteliti. Objek studi adalah berbagai informasi tentang pelaksanaan pewarisan adat pada masyarakat perantauan di Kota Semarang. Seluruh data yang diperoleh tersebut selanjutnya akan dianalisis dengan berbagai peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli yang terangkum dalam literatur dan berbagai jurnal ilmiah (dalam dan luar negeri) untuk kemudian diambil suatu kesimpulan guna menjawab perumusan masalah dan tujuan penelitian.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ditentukan di komunitas suku yang mewakili masyarakat dengan sistem matrilineal (suku Minangkabau, Nusa Tenggara Timur), masyarakat dengan sistem patrilineal (suku Batak, suku Tionghoa), masyarakat dengan sistem bilateral (suku Dayak)

4. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah seluruh data atau informasi tentang pelaksanaan pewarisan adat oleh masyarakat adat perantauan di Kota Semarang. Elemen yang akan diteliti dan dianalisis adalah:

- a. Peraturan perundang-undangan, dimulai dari peraturan setingkat undang-undang sampai Peraturan Mahkamah Agung yang relevan dan terkait dengan tema yang diangkat;
- b. Data hasil wawancara dengan keluarga dari masing-masing komunitas yang diteliti;
- c. Berbagai literatur, hasil studi dan jurnal ilmiah yang relevan dan terkait dengan tema yang diangkat.

5. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang akan digunakan adalah data primer (primary data) dan sekunder (secondary data). Adapun teknik pengumpulan data dilaksanakan sebagai berikut:

a. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah teknik pengumpulan untuk mendapatkan data primer. Data primer merupakan data yang secara langsung diperoleh dari narasumber dan belum diolah oleh peneliti.

Untuk mendapatkan data primer dilakukan melalui wawancara. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data mengenai pelaksanaan pewarisan adat oleh masyarakat adat yang merantau dan menetap di Semarang. Wawancara akan dilakukan kepada keluarga suku Minang, Batak, Nusa Tenggara Timur, Tionghoa, Dayak dan Maluku. Pertanyaan yang diberikan dalam wawancara bersifat terbuka dengan materi pewarisan adat sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Wawancara dilakukan dengan tujuan menggali pengalaman tentang pewarisan adat.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan (*library research*) akan dilakukan untuk mendapatkan data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif seperti peraturan perundangundangan, catatan resmi atau risalah pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer utama yang digunakan dalam penelitian adalah: UU Nomor 39 Tahun 1990 tentang Hak Asasi Manusia, UU nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah publikasi tentang hukum yang berupa dokumen tidak resmi yang terdiri dari buku teks, literatur, jurnal hukum dll yang memberikan petunjuk tentang bahan hukum primer

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan adalah bahan-bahan atau berita-berita yang diperoleh dari internet, kamus, yang memuat pengertian atau definisi yang dibutuhkan saat penelitian.

6. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data


Setelah proses pengumpulan data, temuan-temuan atau informasi yang telah diperoleh diolah terlebih dahulu oleh Peneliti untuk memilah data yang relevan dan tidak relevan. Data yang relevan akan digunakan sebagai bahan analisis, dan data yang tidak relevan diabaikan. Setelah proses pengolahan data selesai, data yang ada akan disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk uraian.

7. Metode Analisis Data

Seluruh data yang telah diolah dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan referensi yang ada dalam bagian tinjauan pustaka dan berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan. Analisis dilakukan secara komprehensif terhadap data yang diperoleh secara langsung dari narasumber dan dokumen-dokumen lainnya.

8. Peta jalan (*Roadmap*) Penelitian

Dari sejak awal, penelitian yang dilaksanakan diajukan sebagai Penelitian Payung Fakultas yang membawahi 5 (lima) penelitian untuk penyelesaian tugas akhir dalam pembuatan Skripsi Mahasiswa S-1 Prodi Ilmu Hukum.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Waris Adat

Wirjono Prodjodikoro, menjelaskan bahwa hukum waris merupakan hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak serta kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia, yang akan beralih kepada orang yang masih hidup.¹⁰

Menurut Abdoel Djamali dalam bukunya “Pengantar Hukum Indonesia” menjelaskan hukum waris merupakan ketentuan-ketentuan yang gunanya mengatur nasib kekayaan seseorang setelah pemilik kekayaan meninggal dunia karena selama manusia hidup pasti memiliki kekayaan dan kekayaan tersebut tidak dibawa mati.¹¹ Sedangkan arti waris, waris dalam bahasa Indonesia memiliki arti pusaka yaitu harta dan benda maupun hak yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal atau pewaris yang tujuannya dibagikan kepada yang berhak menerimanya.¹²

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum waris adalah seperangkat hukum yang dibuat yang berisi sekumpulan peraturan-peraturan yang bertujuan untuk mengatur setiap harta kekayaan baik benda berwujud maupun dalam bentuk finansial yang ditinggalkan oleh yang meninggal dunia atau disebut dengan pewaris, kepada keturunannya maupun kepada orang yang memiliki hubungan dengan orang yang meninggal, di mana hak kepemilikan atas harta tersebut selanjutnya dialihkan kepada orang yang berhak menerimanya.

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro.1986. *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: PT. Bale.

¹¹ Abdoel Djamali. 2013. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Grafindo Persada, hlm.164

¹² Muslim. 2021. Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Melayu Bunut Dan Kedudukannya Dalam Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Keagamaan dan Pendidikan*, 17(2), 187.

1. Definisi Hukum Waris Adat

Hukum waris adat adalah suatu bagian dari hukum adat yang isinya adalah aturan dan ketentuan pola pengalihan harta, asas-asas, harta waris, pewaris, ahli waris, dan tata cara pengalihannya.¹³

Menurut Ter Haar hukum waris adat merupakan hukum yang memuat peraturan-peraturan yang berhubungan dan bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan dan dimana peraturan-peraturan tersebut selalu berjalan tentang penerusan dan pengoperan baik kekayaan material maupun kekayaan immaterial dari satu generasi ke generasi berikutnya.¹⁴

Soepomo menyatakan bahwa hukum waris adat adalah hukum yang meliputi peraturan-peraturan yang mengatur proses untuk meneruskan dan mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*Immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*Generatie*) kepada turunannya dan proses ini telah dimulai dalam waktu orang tua masih hidup.¹⁵

Hilman Hadikusuma menjelaskan bahwa hukum waris adat meliputi sistem dan azas-azas hukum waris tentang warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris.¹⁶

Dari beberapa pengertian para ahli hukum tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hukum waris adat merupakan hukum yang mengatur proses untuk meneruskan dan mengoperkan kekayaan material maupun immaterial kepada keturunannya maupun generasi selanjutnya, dan hukum waris adat ini sudah lama ada dalam masyarakat dengan segala norma-norma yang berlaku mengenai

¹³ Laksanto Utomo. 2016. *Hukum Adat*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.100; Maimun.2018. *Hukum Waris Prespektif Islam Dan Adat*, Pamekasan: Duta Media Publishing, hlm.196

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Erni Bangun.2017. Pembatalan Atas Pembagian Harta Warisan Menurut KUH Perdata, *Jurnal Lex et Societatis*, V(I), 92.

¹⁶ Marhaeni Ria Siombo dan Henny Wiludjeng. 2020. *Hukum Adat Dalam Perkembangannya*, Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, hlm.157

bagaimana proses peralihan kekayaan tersebut dengan sistem dan asas-asas yang berlaku.

2. Asas-Asas Hukum Waris Adat

Hilman Hadikusuma menjelaskan bahwa terdapat 5 (lima) macam asas hukum waris adat, yaitu:¹⁷ asas ke-Tuhanan dan pengendalian diri, asas kesamaan dan kebersamaan hak, asas kerukunan dan kekeluargaan, asas musyawarah dan mufakat, dan asas keadilan dan parimirma (welas asih). Masing-masing asas dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁸

1) Asas ke-Tuhanan dan pengendalian diri,

Asas ini merupakan asas yang menekankan pentingnya kesadaran bagi para ahli waris bahwa rezeki merupakan harta kekayaan manusia yang dapat dikuasai dan dimiliki dan hal tersebut merupakan sebuah karunia dan keridhaan Tuhan atas keberadaan harta kekayaan.¹⁹

2) Asas kesamaan dan kebersamaan hak

Asas ini berarti bahwa setiap ahli waris memiliki kedudukan yang sama sebagai orang yang berhak untuk mewaris setiap harta peninggalan pewarisnya. Para ahli waris berhak untuk mendapatkan harta waris yang seimbang berdasarkan hak dan kewajiban bagi setiap ahli waris untuk memperoleh harta warisannya.²⁰

3) Asas kerukunan dan kekeluargaan

Asas ini menjelaskan bahwa para ahli waris memiliki kewajiban untuk memelihara hubungan kekerabatan yang tenteram dan damai, baik dalam menikmati dan memanfaatkan harta warisan maupun dalam menyelesaikan pembagian harta warisan.²¹ Asas ini menekankan pentingnya saling mengerti dan saling memahami

¹⁷ H. Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung : 2003

¹⁸ Patricia Sarah Pongoh. 2019. Analisis Pengaturan Hak Anak Tiri Dalam Mewaris Menurut Hukum Waris Adat. *Jurnal Lex Privatum*, 3(2), hlm.130

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

antara kepentingan dari setiap ahli waris yang satu dengan yang lain, di mana hidup saling menunjang yang diutamakan, dan hubungan kekerabatan dengan sifat-sifat komunal masih kuat dan berpengaruh di lingkungan masyarakat.²²

4) Asas musyawarah dan mufakat

Asas ini adalah asas yang menekankan bahwa para ahli waris dalam membagi harta warisnya dilakukan dengan musyawarah mufakat dan dipimpin oleh ahli waris yang dianggap dituakan. Dalam hal terjadi kesepakatan dalam pembagian harta warisan, maka kesepakatan itu bersifat tulus ikhlas dan dikemukakan dengan perkataan yang baik dan ikhlas dari hati nurani setiap ahli waris.²³

5) Asas keadilan dan parimirma (welas asih)

Asas ini berarti bahwa dalam pewarisan harus menekankan sistem keadilan dan welas asih sehingga akan mendorong terciptanya kerukunan dan akan memperkecil peluang rusaknya hubungan antar anggota keluarga sebagai pewaris.²⁴

3.Sistem Kewarisan Hukum Adat

Di Indonesia terdapat 3 (tiga) sistem kewarisan menurut hukum adat yaitu, sistem kewarisan individual, sistem kewarisan kolektif, sistem kewarisan mayorat.²⁵

Sistem kewarisan individual artinya perorangan yang memiliki ciri-ciri yaitu harta peninggalan yang ditinggalkan itu terbagi-bagi pemilikannya kepada para waris yang kemudian para ahli waris berhak memakai, mengolah dan menikmati setelah pewaris meninggal dunia.²⁶

Keunggulan dari sistem kewarisan individual adalah para pewaris

²² Sigit Spto Nugroho. 2019. *Pengantar Hukum Waris Adat (Edisi Revisi)*, Klaten: Redaksi, hlm.29

²³ Patricia Sarah Pongoh, *op.cit*, hlm.130

²⁴ *Ibid*, hlm.10

²⁵ Laksanto, *op.cit*, hlm.103.

²⁶ Syaikhu. 2021. *Akulturasinya Hukum Waris; (Paradigma Konsep Eklektisisme dalam Kewarisan Adat Dayak)*, Yogyakarta: K-Media, hlm.43

berhak secara bebas untuk menentukan kehendaknya atas harta warisan yang menjadi bagiannya tetapi walau pewaris memiliki hak kebebasan atas bagian yang telah diterimanya sedangkan kelemahan dari sistem kewarisan individual biasanya dalam pelaksanaan sistem ini bukan saja pecahnya harta waris tetapi juga putusanya tali persaudaraan dan kekerabatan antara keluarga waris yang satu dengan yang lainnya.²⁷

Sistem kewarisan kolektif terlaksana ketika harta peninggalan yang ditinggalkan diwarisi dan dikuasai oleh sekelompok ahli waris dalam keadaan tidak terbagi-bagi artinya pada sistem kewarisan kolektif ini para ahli waris dengan kolektif (bersama) mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat dibagi pemiliknyanya kepada masing-masing ahli waris. Kemudian sistem kewarisan mayorat yang memiliki ciri-ciri bahwa harta peninggalan orangtua atau harta peninggalan leluhur kerabat tetap utuh tidak dibagi-bagi kepada para waris, melainkan dikuasai oleh anak tertua laki-laki atau biasa disebut dengan mayorat laki-laki.²⁸

Soerojo Wignjodipoero menerangkan bahwa secara teoritis hukum waris adat di Indonesia mengenal banyak ragam sistem kekeluargaan, dan yang paling menonjol adalah prinsip patrilineal, matrilineal, dan bilateral atau parental. Patrilineal adalah sistem kekerabatan yang menarik garis dari pihak Bapak. Dalam sistem ini, kedudukan pria lebih utama dibandingkan wanita dalam hal pembagian warisan. Kemudian, atrilineal adalah sistem kekerabatan yang ditarik dari garis pihak Ibu di mana dalam sistem ini kedudukan wanita lebih utama daripada kedudukan seseorang atau keturunan yang berasal dari garis Bapak. Selanjutnya adalah bilateral atau parental adalah sistem ekerabatan yang menarik garis keturunan dari kedua belah pihak yaitu:, Bapak dan Ibu. Dalam sistem ini, kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan

²⁷ Eka Susylawati. 2018. *Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Mengadili Perkara Kewarisan Islam Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama*, Lekoh Barat: Duta Media Publishing, hlm.63

²⁸ Laksanto Utomo, *op.cit.*

dalam hal mewaris adalah sama atau setara²⁹ yang ditemukan seperti di Aceh, Riau, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi.³⁰

B. Pengertian Budaya Hukum

Menurut Abdul Manan, hukum merupakan sebuah rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku manusia dan perbuatan hidup manusia dalam bermasyarakat. Hukum sendiri memiliki ciri yang tetap yaitu sebagai suatu organ peraturan-peraturan abstrak, untuk mengatur kepentingan manusia, dan untuk memberikan sanksi terhadap siapa saja yang melanggar.³¹ kemudian menurut S.M. Amin, hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi. Sanksi-sanksi itulah yang disebut hukum, tujuan hukum itu sendiri adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia sehingga terciptanya keamanan dan ketertiban.³²

Hukum sebagai budaya adalah hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau dalam arti bahwa hukum digunakan sebagai suatu alat oleh *agent of change*. Menurut Soerjono Soekanto, *agent of change* atau pelopor perubahan adalah seseorang atau kelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin masyarakat dalam mengubah sistem sosial. Dalam melaksanakan hal tersebut, *agent of change* langsung menghadapi tekanan-tekanan dan tuntutan untuk mengadakan perubahan, termasuk perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Suatu perubahan sosial yang dikehendaki atau direncanakan, selalu berada dibawah pengendalian serta pengawasan pelopor tersebut. Cara-cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan

²⁹ Soerojo Wignjodipoero. 1995. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta : Haji Masagung, 1995

³⁰ Hilman Hadikusuma.2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Cetakan II. Bandung: CV Mandar Maju:108-109

³¹ Abdul Manan. 2006. *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 2.

³² S.T. Kansil.1992. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 38.

sistem yang teratur dan direncanakan inilah yang disebut dengan *social engineering* atau *social planning*.³³

Menurut Hilman Hadikusuma, budaya hukum adalah tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum, di mana budaya hukum itu merupakan tanggapan yang bersifat penerimaan atau penolakan terhadap suatu peristiwa hukum. Tanggapan umum tersebut merupakan kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku individu. Dengan demikian budaya hukum pada hakekatnya merupakan pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan (orientasi) yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati oleh masyarakat di mana anggota masyarakat itu berada. Tanggapan yang sama itu dapat bersifat menerima atau bersifat menolak budaya hukum yang lain, dan begitu pula halnya terhadap norma-norma hukum lain. Oleh karena itu sistem hukum itu merupakan hubungan yang kait-mengkait diantara manusia, masyarakat, kekuasaan, dan aturan-aturan.³⁴

Terdapat tiga (3) tipe budaya hukum yang dapat dikelompokkan berdasarkan pada perilaku manusia dalam kehidupan masyarakat, yaitu :

a. Budaya parokial (*parochial culture*)

Pada masyarakat yang parokial (picik), yang cara berpikir para anggota masyarakatnya masih terbatas, maka tanggapannya terhadap hukum hanya terbatas dalam lingkungannya sendiri.

b. Budaya subjek (*subject culture*)

Dalam masyarakat budaya subjek (takluk), cara berpikir anggota masyarakat sudah memiliki perhatian terhadap persoalan (hukum) dan mungkin juga sudah timbul kesadaran hukum yang umum, termasuk kesadaran terhadap keluaran dari penguasa yang lebih tinggi. Dalam budaya subyek ini, masukan dari warga masyarakat masih sangat rendah/sedikit atau belum pernah ada sama sekali karena

³³ Soerjono Soekanto. 2014. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 21-122.

³⁴ H. Hilman Hadikusuma, S.H., *op.cit*, hlm 51-53.

keterbatasan pengetahuan, pengalaman dan pergaulan anggota masyarakat. Keterbatasan tersebut terjadi dikarenakan ruang lingkup yang kecil atau barangkali ada rasa takut pada ancaman-ancaman tersembunyi dari penguasa.

c. Budaya partisipan (*participant culture*)

Dalam masyarakat budaya partisipan (berperan serta) cara berpikir dan berperilaku para anggota masyarakatnya beragam seperti: ada yang masih memegang/meyakini budaya takluk atau ada yang sudah merasa berhak dan berkewajiban berperan serta karena ia merasa sebagai bagian dari kehidupan hukum yang umum. Anggota masyarakat yang memiliki budaya partisipan adalah orang yang sudah merasa mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Anggota masyarakat yang demikian tidak mau dikucilkan dari kegiatan tanggapan terhadap masukan dan keluaran hukum, sehingga ia ikut menilai setiap peristiwa hukum dan peradilan. Dengan menilai setiap peristiwa hukum dan peradilan maka ia merasa terlibat dalam kehidupan hukum baik yang menyangkut kepentingan umum maupun kepentingan keluarga dirinya sendiri.

Soerjono Soekanto juga mengemukakan bahwa keefektifan budaya hukum dalam masyarakat ditentukan oleh berbagai faktor:³⁵

a. Faktor hukumnya sendiri

Konsepsi keadilan sering kali menyebabkan pertentangan, hal ini dikarenakan rumusan konsepsi keadilan bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

b. Faktor penegak hukum

Salah satu keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum, artinya apakah

³⁵ Ellya Rosana. 2014. Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 10(1), 15-18

para penegak hukum sudah betul-betul melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik.

c. Faktor fasilitas

Faktor fasilitas ini mencakup perangkat lunak maupun perangkat keras, artinya apakah prasarana sudah mendukung dalam proses penegakan hukum. Sarana fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum, tanpa adanya fasilitas tidak mungkin penegak hukum dapat menyasikan.

d. Faktor kesadaran hukum masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dengan tujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat, artinya apakah masyarakat tidak main hakim sendiri terhadap para pejabat.

e. Faktor budaya hukum

Budaya hukum adalah suatu pencerminan dari sistem hukum dimana terdapat potensi untuk dipakai sebagai sumber informasi guna menjelaskan sistem hukum dan budaya hukum terdiri dari berbagai nilai-nilai serta sikap-sikap yang secara bersama-sama mengikat sistem hukum dalam kebudayaan masyarakat secara keseluruhan.³⁶

C. Kepatuhan Budaya Hukum

Kepatuhan hukum merupakan sebuah instrumen untuk mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup agar sesuai dengan nilai atau norma yang berlaku. Mematuhi aturan yang berlaku bukan karena adanya aparaturnegara atau lainnya, melainkan tanggung jawab dari diri sendiri sebagai warga yang baik.

Kepatuhan hukum merupakan kesadaran akan kemanfaatan hukum yang melahirkan kesetiaan masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama. Kesadaran hukum sebenarnya

³⁶ M. Muhtarom. 2015. Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum Dalam Masyarakat, *Jurnal Suhuf* 27(2), 124.

merupakan kesadaran akan nilai-nilai yang ada dalam diri manusia tentang hukum yang ada. Sebenarnya yang ditekankan yaitu nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian yang terjadi dalam masyarakat.³⁷

Dalam ilmu sosiologi, masalah mengenai kepatuhan hukum menjadi pokok permasalahan yang banyak dibahas dan yang menjadi pusat perhatian yaitu dasar dari kepatuhan tersebut. Berikut dasar-dasar kepatuhan hukum:

1. *Indoctrination*

Alasan pertama masyarakat mematuhi kaedah hukum yaitu karena didoktrin untuk berbuat demikian. Manusia sejak kecil telah dididik untuk mematuhi kaedah yang berlaku dalam masyarakat. Melalui proses sosialisasi, manusia dididik untuk mengenal, mengetahui dan mematuhi kaedah tersebut.

2. *Habituation*

Sejak kecil manusia telah mengalami proses sosialisasi, maka lama kelamaan menjadi kebiasaan untuk mematuhi kaedah yang berlaku dalam masyarakat. Awalnya memang sulit untuk mematuhi kaedah yang ada, karena rasanya seperti terkekang. Apabila hal tersebut dilakukan setiap hari, maka akan menjadi kebiasaan untuk mematumhinya.

3. *Utility*

Manusia memiliki kecenderungan hidup pantas dan teratur. Pantas dan teratur bagi orang A belum tentu pantas dan teratur bagi orang B. Oleh karena itu diperlukan sebuah patokan mengenai kepantasan dan keteraturan. Utility menyebabkan manusia taat karena manusia akan berpikir bahwa untuk hidup pantas dan teratur diperlukan kaedah.

³⁷ Soerjono Soekanto.1982. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Jakarta: CV Rajawali, hlm. 152.

4. *Identification*

Seseorang yang mematuhi kaedah yang berlaku pada kelompoknya. Seseorang mematuhi bukan karena menganggap kelompoknya lebih dominan dibanding kelompok lain, melainkan karena ingin mengidentifikasi dengan kelompoknya sendiri.³⁸

Hakikat suatu kepatuhan hukum memiliki 3 (tiga) faktor yang menyebabkan warga masyarakat mematuhi hukum, yaitu:³⁹

1. *Compliance*

Kepatuhan *Compliance* ini memiliki kepatutan hukum dan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut di mana kepatuhan tersebut memiliki dasar akan adanya harapan untuk memperoleh suatu imbalan dan usaha guna menghindari diri dari suatu hukuman maupun sanksi yang mungkin akan dikenakan apabila telah melanggar ketentuan hukum tersebut.

2. *Identification*

Kepatuhan *Identification* merupakan kepatuhan yang timbul karena untuk mempertahankan hubungan yang menyenangkan dengan orang maupun kelompok lain. Kepatuhan terhadap kaidah hukum timbul bukan karena nilai intrinsiknya melainkan dilatarbelakangi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga guna menjaga hubungan dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum tersebut. Kepatuhan ini memberi daya tarik, karena keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut, sehingga akan bergantung pada baik-buruknya interaksi yang terjadi atau yang berlangsung.

3. *Internalization*

Kepatuhan ini akan terlaksana ketika adanya kaidah hukum yang secara intrinsik memiliki imbalan dan isi kaidah hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai dari pribadi yang bersangkutan. Kepatuhan

³⁸ Ibid.

³⁹ Megafury Apriandhini, Yeni Santi, Emayanti Nur Widhi. 2021. Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum Terhadap Penerapan Protokol Kesehatan Masa Pandemi Covid-19 Di UPBJJ UT Samarinda”, *Jurnal Hukum Humaniora, Masyarakat, dan Budaya*, 1(1),78.

Internalization ini merupakan derajat kepatuhan yang tertinggi dibandingkan dengan kepatuhan yang lain karena kepatuhan tersebut muncul karena adanya hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut, dan kepatuhan hukum ini dilaksanakan karena masyarakat mengetahui mengenai tujuan dan fungsi dari kaidah hukum tersebut. Hasil dari proses tersebut adalah suatu konformitas yang didasari pada motivasi secara intrinsik dan titik sentral dari kekuatan proses ini yaitu mengenai kepercayaan orang terhadap kaidah hukum.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan pewarisan masyarakat adat perantauan berdasarkan suku bangsa masing-masing di Kota Semarang

1. Masyarakat adat dengan sistem kekeluargaan matrilineal

a. Suku Minang

Penelitian payung yang melibatkan mahasiswa bernama Ihsa Aryan Amaranila⁴⁰ telah mewawancarai anggota masyarakat Minangkabau yang menggunakan sistem masyarakat adat matrilineal. Adapun hasil penelitiannya adalah sebagai berikut:

Masyarakat adat Minang atau orang Minang merupakan etnik Nusantara yang memiliki kebudayaan khas dan bersifat matrilineal. Sistem matrilineal mendasari adanya kekerabatan sebagai dasar individu yang seasal dan seketurunan dapat bersama dan berkumpul pada satu tempat tinggal yang sama menurut garis keibuan. Tempat untuk tinggal bersama tersebut dinamakan Rumah Gadang atau yang bisa diartikan dalam Bahasa Indonesia Rumah Besar. Pertanggung jawaban atas seluruh penghuni di Rumah Gadang terpusat pada saudara tertua laki-laki dari garis ibu atau yang biasa disebut sebagai mamak. Dalam hal lain, peranan laki-laki pada adat Minang juga terlihat menjadi kapalo paruik atau penghulu andiko.⁴¹

Masyarakat adat Minang menganggap sistem kewarisan menurut garis keturunan ibu menyangkut harta pusaka maupun harta keseharian ditujukan sebagai upaya menjaga dan melindungi keseluruhannya dari kepunahan. Jika terdapat hal-hal yang dapat mengubah tatanan garis

⁴⁰ Ihsa Aryan Amaranila. 2022. Pelaksanaan Pewarisan Harta Pusaka Rendah Kepada Anak Laki-Laki Menurut Hukum Adat Minang (Studi Kasus Keluarga Masyarakat Minang Perantauan di Kota Semarang), Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata.

⁴¹ Ibid.

keturunan ibu, maka hal tersebut juga akan merubah sendi-sendi adat tersebut sehingga sistemnya selalu diselaraskan dan disempurnakan.⁴²

Terdapat dua kasus dalam penelitian ini: Pertama, terdapat pasangan suami-istri (P dan R) yang keduanya berasal dari keturunan orang Minang yang menikah pada tahun 1965. Dari hasil perkawinan tersebut mereka membeli sebidang tanah seluas 647m² di Jalan Kampung, Desa Muktiharjo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Harta yang diperoleh selama perkawinan di dalam sistem hukum waris adat Minang tergolong sebagai harta pusaka rendah. Pada tahun 2010, R telah meninggal dunia dan tahun 2015 suaminya P meninggal dunia. P meninggal dunia tanpa meninggalkan surat wasiat ataupun pembagian harta yang jelas untuk kelima anaknya. P dan R memiliki lima orang anak yang tersebar di beberapa kota di Pulau Jawa: Anak pertamanya yaitu Y (laki-laki) menjadi Mamak bagi kemenakan-kemenakannya telah merantau di Kota Cirebon. Anak kedua (D) juga seorang laki-laki yang merantau dan berkeluarga tinggal di Kota Yogyakarta. Anak ketiga (I), keempat (S), dan kelima (H) semuanya perempuan yang sudah berkeluarga tinggal di Kota Semarang.

Berdasar adat Minang dengan meninggalnya R pada tahun 2010 maka ahli warisnya adalah ketiga anak perempuannya, yaitu I, S, dan H. Tetapi sebelum harta warisan dibagi, ahli waris S telah meninggal dunia pada tahun 2012. Sebelum S meninggal, ia menikah dengan E pada tahun 1995 dan memiliki tiga orang anak yang terdiri dari dua perempuan (N dan T) dan satu laki-laki (F). Pada tahun 2008 E (suami S) meninggal dunia. Keduanya meninggal tanpa ada penjelasan terkait harta benda yang diwariskan baik milik mereka selama berkeluarga maupun warisan dari orang tua S, yakni tanah di daerah Genuk tersebut.

Pelaksanaan pewarisan dalam peristiwa ini pada akhirnya memunculkan ahli waris ibu R adalah ke empat anaknya yang masih

⁴² Ibid.

hidup dan ketiga cucunya sebagai pengganti ibunya yang telah meninggal. Hal ini terjadi sebab pelaksanaan pewarisan dilakukan dengan musyawarah mufakat yang disepakati bersama bahwa seluruh anak dan cucu yang ditinggalkan oleh ibu R berhak menjadi ahli waris. Jika pewarisan menurut Hukum Adat Minang diterapkan secara ketat maka ahli waris dari ibu R yang berhak hanya I, S, dan H sebagai generasi pertama.

Seluruh harta benda, hak, dan kewajiban pewaris merupakan objek hukum pewarisan yang mana akan beralih dari pewaris kepada ahli waris. Dalam hal ini, harta yang dialihkan merupakan sebidang tanah seluas 647m² di Jalan Kampung, Desa Muktiharjo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Tanah yang ditinggalkan merupakan hasil pencaharian R dan bapak P selama menjalin rumah tangga semasa hidupnya, maka tanah ini disebut Harta Pusaka Rendah menurut Hukum Adat Minang. Harta pusaka rendah dapat diperjual-belian maupun dibagikan. Hal ini di dukung dengan hasil wawancara penulis dengan ketua IKMS, Bapak Amrul Balaimansing, bahwa harta pusaka rendah dapat dibagikan kepada para ahli warisnya sesuai keinginan keluarga tersebut dengan menerapkan hukum Islam atau hukum Perdata Indonesia.

Di tanah Minang sendiri, pewarisan terkait harta pusaka rendah dilaksanakan berdasarkan dengan hukum Islam, sebab kebanyakan masyarakatnya beragama Islam. Masyarakat Minang percaya bahwa asal muasal harta pusaka rendah yang jelas memang selayaknya dibagikan kepada anak hasil perkawinan suatu keluarga karena harta pencaharian merupakan harta yang didapatkan oleh pasangan suami-istri sebagai tanggung jawab mereka untuk memberikan kehidupan yang layak kepada anak-anaknya. Hal ini berbeda dengan harta pusaka tinggi karena harta pusaka tinggi merupakan harta turun temurun yang diwariskan suatu kaum dari nenek moyang kaum tersebut. Harta pusaka tinggi tidak diketahui asal

muasal perolehannya sebab tanah ataupun rumah sebagai harta pusaka tinggi telah turun temurun penggunaannya untuk suatu kaum.

Para ahli waris dalam kasus yang diteliti memiliki pendapat masing-masing terkait penentuan ahli waris dan pembagian harta warisan atas hasil penjualan sebidang tanah tersebut. I dan H sebagai anak perempuan menginginkan adanya pembagian pewarisan menurut hukum adat Minang sebab I dan H berpendapat bahwa mereka hanya mengetahui bahwa pewarisan harta peninggalan menurut hukum adat Minang dilaksanakan turun temurun kepada anak perempuan saja sehingga anak laki-laki tidak mendapatkan bagian sepesarpun. I juga menambahkan bahwa pelaksanaan pewarisan menggunakan adat Minang akan memberikan rasa aman bagi mereka sebab mereka merasa masih ada darah Minang yang mengalir dalam dirinya.

Pelaksanaan pewarisan keluarga ibu R jika dikaji menurut hukum agama Islam atau Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah memenuhi beberapa unsur terkait hukum kewarisan yang mana terdapat dalam Buku II KHI tentang Hukum Kewarisan Pasal 171 yang menjelaskan bahwa adanya pewaris beragama Islam yang telah meninggal dalam peristiwa ini adalah ibu R; ahli waris yang memiliki hubungan darah maupun hubungan perkawinan dan beragama islam dalam hal ini adalah anak-anaknya dan cucunya sebagai ahli waris pengganti; serta harta peninggalan yang merupakan tanah di daerah Genuk.

Menurut KHI pewarisan juga dilaksanakan berdasar kelompok ahli waris tertentu yang mana berdasar pada hubungan darah maupun hubungan perkawinan sesuai dalam pasal 174. Hubungan darah dalam hal ini tergolong sesuai jenis kelamin, yaitu laki-laki adalah ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, serta kakek, sedangkan untuk golongan perempuan adalah ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek. Dalam pembagian harta peninggalan pewaris juga terdapat pengaturannya yaitu jika terdapat seorang anak perempuan maka ia akan mendapatkan separuh bagian, sedangkan jika terdapat dua orang

atau lebih anak perempuan maka masing-masing akan mendapat dua peretiga bagian. Jika terdapat ahli waris anak perempuan bersamaan dengan anak laki-laki maka anak laki-laki akan mendapat dua bagian dan anak perempuan hanya satu bagian.

Pada pelaksanaannya ahli waris ibu R telah memenuhi unsur pewarisan menurut agama Islam yaitu Y, D, I, H, N, T, dan F; serta terdapat harta peninggalan pewaris yang dibagikan kepada seluruh ahli waris yaitu hasil penjualan tanah di daerah Genuk. Pembagian besaran hasil penjualan dilaksanakan tidak berdasar Kompilasi Hukum Islam karena hasilnya dibagikan secara merata kepada seluruh ahli waris baik laki-laki maupun perempuan. Pembagian dengan cara demikian merupakan cara yang diatur menurut sistem hukum perdata Barat. Hukum perdata barat menjadikan pewarisan dibagikan dengan sistem bilateral, yang mana pewarisan turun dari bapak maupun ibu dan tidak menerapkan perbedaan bagian untuk anak laki-laki maupun untuk anak perempuan. Pembagian berdasar hukum perdata barat juga memberikan sifat pewarisan secara individual bukan kelompok.

Pelaksanaan pewarisan harta pusaka rendah pada keluarga R berdasarkan asas-asas: asas musyawarah mufakat, keadilan dan parimirma dan asas kesamaan hak dan kebersamaan hak

Kedua, kasus keluarga K. M (laki-laki) dan K (perempuan) yang merupakan pasangan suami istri telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1960 dan memutuskan untuk merantau ke Semarang sejak tahun 1963. Dalam ikatan perkawinannya, mereka memiliki tiga orang anak yaitu: S (perempuan), U (laki-laki), dan B (laki-laki) sebagai anak terakhir yang mana merupakan anak berdarah keturunan Minang.

Selama perkawinannya M dan K memiliki dua rumah di mana rumah pertama digunakan sebagai tempat tinggal mereka dan rumah kedua dikontrakkan kepada orang lain sebab ketiga anaknya sudah berkeluarga dan ada yang tinggal di luar kota. S beserta suami dan anak-anaknya tinggal di Kota Semarang, tidak jauh dari rumah yang

ditinggali kedua orang tuanya. Setelah berkeluarga, U memutuskan untuk pindah dari Kota Semarang sekitar tahun 1997 mengikuti lokasi pekerjaannya, sedangkan B memutuskan untuk merantau ke Kota Cirebon sejak lulus kuliah pada tahun 1994.

Dalam hukum adat Minang, rumah dalam peristiwa ini menjadi harta pusaka rendah sebab asal mula rumah ini dari harta pencaharian M dan K selama masa perkawinan. Hukum adat merupakan hukum asli masyarakat Indonesia yang tidak dikodifikasikan, termasuk di dalamnya terkait pewarisan sehingga S sebagai anak perempuan satu-satunya menganggap bahwa tidak menjadi masalah jika pembagian harta kepada seluruh ahli waris tidak menggunakan hukum adat Minang terlebih tidak adanya sanksi jika terjadi pelanggaran. Di sisi lain, sifat hukum adat yang fleksibel mendukung pelaksanaan pewarisan menyesuaikan kebutuhan dan kemauan masyarakat sehingga dalam peristiwa ini disetujui bersama bahwa rumah yang menjadi peninggalan K diberikan hak gunanya kepada U dengan membayarkan sejumlah uang sebab U sedang membutuhkan rumah di Kota Semarang.

Seperti halnya keluarga R, pelaksanaan pewarisan harta pusaka rendah pada keluarga K juga berdasarkan pada asas musyawarah mufakat, keadilan dan parimirma dan asas kesamaan hak dan kebersamaan hak. Asas musyawarah mufakat ditunjukkan dengan adanya keinginan M untuk membahas keinginannya menjual rumah keduanya dan disambut baik oleh ketiga anaknya sehingga terjadi musyawarah yang menghasilkan kata mufakat, sedangkan asas kesamaan hak dan kebersamaan hak didasarkan pada keadaan dan kebutuhan tertentu ahli waris sehingga harta peninggalannya dibagikan dengan kesesuaian yang disepakati. Asas ini terlihat saat U mengungkapkan keinginannya memindahkan keluarganya ke Kota Semarang dan membutuhkan tempat tinggal yang pada akhirnya disepakati untuk rumah tersebut ia gunakan dengan membayarkan

sejumlah uang yang kemudian akan dibagi rata. Peristiwa ini juga mendukung adanya kerukunan dan kekeluargaan dibanding besar atau kecilnya pembagian harta warisan. Pelaksanaan pewarisan ini juga memenuhi hal lain yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pelaksanaan pewarisan kedua kasus di atas selain telah memenuhi unsur-unsur pewarisan (pewaris, ahli waris, dan harta peninggalan) menunjukkan ada pembaharuan pewarisan dalam masyarakat adat Minang, khususnya di perantauan di Kota Semarang. Pelaksanaan pewarisan dua keluarga asal tanah Minang yang telah merantau ke Semarang lebih banyak memadu-padankan hukum yang ada di Indonesia.

Pembaharuan tersebut meliputi para ahli waris yang tidak membedakan laki-laki dan perempuan dengan pembagian yang sama. Menurut para ahli dan juga seperti yang telah diputuskan dalam Musyawarah Besar Urang Nan Ampek Jinih seluruh Sumatera Barat pada tanggal 2-4 Mei 1953 di Bukit Tinggi serta diperkuat dengan adanya Seminar Hukum Adat Minangkabau pada tanggal 21-25 Juli 1968 di Padang yang menjelaskan bahwa harta pusaka rendah diwariskan menurut hukum faraidh sebab harta ini merupakan harta yang didapat selama dalam perkawinan ditambah dengan harta bawaan sendiri. Hal ini juga didukung dengan terlaksananya Deklarasi Bukik Marapalam yang menyepakati bahwa pewarisan harta pusaka rendah mengikuti faraidh dan Kompilasi Hukum Islam.

Harta warisan dalam adat Minangkabau pada akhirnya terdapat kesamaan dan perbedaan dengan Kompilasi Hukum Islam yang mana dijelaskan persamaannya bahwa harta pusaka rendah merupakan sebuah warisan yang dimiliki secara utuh oleh pewaris menurut Pasal 171 huruf e sehingga pelaksanaan pewarisannya menurut hukum faraidh, sedangkan perbedaannya terlihat dalam pelaksanaan pewarisan harta pusaka tinggi yang dimiliki oleh suatu kaum sehingga pewarisannya tidak menggunakan hukum faraidh tetapi menggunakan

konsep pewarisan kolektif menurut garis ibu (matrilineal) sesuai hukum adat Minang.

Pelaksanaan pewarisan keluarga ibu K yang dikaji menurut hukum agama Islam atau Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah memenuhi beberapa unsur terkait hukum kewarisan yang mana terdapat dalam Buku II KHI tentang Hukum Kewarisan Pasal 171 yang menjelaskan bahwa adanya pewaris beragama Islam yang telah meninggal dalam peristiwa ini adalah ibu K; ahli waris yang memiliki hubungan darah maupun hubungan perkawinan dan beragama islam dalam hal ini adalah suami, ketiga anaknya; serta harta peninggalan yang merupakan rumah di daerah Semarang Barat.

Pewarisan dalam keluarga ibu K jika dilaksanakan berdasar hukum Islam (KHI) maka akan menghasilkan perhitungan baru, yang mana seorang anak perempuan (S) akan mendapatkan satu bagian dan kedua anak laki-laknya (U dan B) akan mendapatkan dua bagian lebih besar daripada S. M sebagai suami yang ditinggalkan (duda) akan mendapatkan seperempat bagian seperti yang telah diatur dalam Pasal 179 KHI. Dalam keluarga ibu K pada akhirnya pelaksanaan pewarisan dilakukan tidak berdasar pada hukum Islam (KHI) sebab seluruh ahli waris sepakat bahwa hasil penjualan rumah kedua sebagai harta peninggalan ibu K dibagikan sama rata kepada seluruh ahli waris.

b. Suku Ngada Nusa Tenggara

Peneliti telah mewawancarai anggota masyarakat adat suku Ngada, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur yang sudah lama menetap di Kota Semarang. Desa ini menganut sistem kekerabatan matrilineal. Hal ini berbeda dengan suku Flores di Nusa Tenggara Timur yang menganut sistem kekerabatan patrilineal.⁴³

Pada saat orangtuanya meninggal tahun 2007, Bapak Alberto ini memiliki 7 saudara kandung laki-laki dan 2 saudara kandung

⁴³ Wawancara dengan Bapak Alberto Kowe (Ketua Forum Keluarga Flobamura Flores Sumba Timur Alor), Jumat, 14 Maret 2023 jam. 12.00 WIB.

perempuan. Harta warisan yang ditinggalkan ada 4 bidang tanah yang merupakan harta gono-gini atau harta yang diperoleh orangtuanya selama bekerja. Sesuai dengan ketentuan hukum adat suku Ngada yang menganut kekerabatan matrilineal maka harta tersebut dikelola oleh anak perempuan.

Dalam sistem matrilineal perempuan memiliki kedudukan sebagai pengikat, pemelihara dan penyimpan. Arti dari sebagai pengikat adalah seorang perempuan diharapkan dapat menjaga dan mengikat tali kekeluargaan (marga atau klan) mereka dengan pihak keluarga suami. Seorang perempuan sebagai pemelihara artinya dapat memelihara hubungan dengan keluarganya karena setelah menikah ia tetap tinggal bersama keluarga intinya (dalam klannya). Selanjutnya, sebagai penyimpan maka perempuan memiliki tugas/kewajiban untuk menyimpan seluruh harta pusaka dan warisannya. Dengan demikian ia memiliki kekuasaan untuk memutuskan atau memanfaatkan harta warisannya dalam kehidupan sehari-hari.⁴⁴

Berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku, maka harta warisan yang merupakan harta pusaka (seperti rumah adat, tanah, emas) dikelola oleh anak perempuan. Untuk rumah adat harus ada satu perempuan yang tinggal di rumah tersebut untuk mengurus rumah dan memelihara tanah (perkebunan kelapa, taman, kebun). Di dalam mengelola harta pusaka tersebut, anak perempuan tetapi harus minta pendapat dari anak laki-laki lainnya. jadi anak perempuan hanya memiliki kewenangan untuk mengelola dan dapat menggunakannya untuk kebutuhan sehari-hari. Dalam hal harta warisan akan dijual, maka harus ada kesepakatan bersama dari seluruh ahli waris. digunakan untuk kebutuhan. Jika akan menjual harus kesepakatan bersama. Dalam hal satu keluarga tidak memiliki ahli waris perempuan, maka

⁴⁴Fatma Wati dan Nong Hoban. 2021. *Dongo Sa'o: Sistem Perkawinan Matrilineal Masyarakat Ngada-Flores*, Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan dan Humaniora, 5(2), 125-137.

pengelolaan harta warisan diserahkan kepada keluarga perempuan dari pihak ibu,

Harta yang dibagi kepada anak perempuan dan anak laki-laki adalah harta gono-gini. Pada prinsipnya, pembagian harta gono-gini ini dilakukan berdasarkan kebutuhan ekonomi ahli waris yang dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat seluruh anggota masyarakat.

Dengan demikian pelaksanaan pewarisan pada keluarga Bapak Alberto berdasarkan pada asas-asas hukum adat yang berlaku selama ini, seperti: Asas kesamaan dan kebersamaan hak di mana asas ini menekankan pada kesadaran bahwa setiap ahli waris memiliki kedudukan yang sama sebagai orang yang berhak untuk mewaris setiap harta peninggalan pewarisnya. Selain itu, asas kerukunan dan kekeluargaan juga digunakan karena antara ahli waris yang satu dengan yang lain saling mengerti dan saling memahami antara kepentingan dari setiap ahli waris yang satu dengan yang lain, di mana hidup saling menunjang yang diutamakan, dan hubungan kekerabatan dengan sifat-sifat komunal masih kuat. Selanjutnya adalah asas musyawarah dan mufakat yang selalu digunakan untuk memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan harta warisan meskipun para ahli waris diantaranya sudah tidak tinggal di Kabupaten Ngada. Asas keadilan dan parimirma (welas asih) ini juga menjadi dasar dalam pembagian waris, seperti yang dikemukakan Bapak Alberto bahwa 'pembagian waris juga didasarkan pada kebutuhan ekonomi' dari ahli waris yang benar-benar membutuhkan.⁴⁵

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Alberto Kowe (Ketua Forum Keluarga Flobamura Flores Sumba Timur Alor), Jumat, 14 Maret 2023 jam. 12.00 WIB

2.Masyarakat Adat dengan Sistem Kekeluargaan Patrilineal

a. Suku Batak

Melania Sylvia Fernanda telah melakukan penelitian kepada tujuh (7) keluarga Batak perantauan di Kota Semarang.⁴⁶ Dalam laporan penelitian ini tidak semua hasil wawancara akan ditulis, melainkan beberapa kasus saja yang mewakili keluarga yang tetap mempertahankan hukum adat dengan beberapa perubahan dan keluarga yang memiliki pandangan modern sehingga pewarisan tidak sesuai dengan hukum adat yang bersifat patrilineal.

Adapun kasusnya adalah sebagai berikut: Pertama, Kasus keluarga H. damanik. Ketika Pak Liman Damanik meninggal pembagian warisan dilakukan setelah pewaris dikubur. Pada tahun 2006 dilakukanlah pembagian warisan yang dipimpin oleh saudara Bapak Liman Damanik yang tertua. Seluruh anak dan keluarga besar dikumpulkan dirumah Bapak Liman Damanik. Mulanya dilakukan perhitungan biaya pemakaman Bapak Liman Damanik, biaya untuk doa-doa arwah kedepannya. Setelah dihitung, lalu sisa harta warisan dibagi-bagikan pada anak-anaknya.⁴⁷

Proses pembagian warisan dipimpin oleh saudara laki-laki tertua Bapak Liman Damanik. Narasumber tidak menyebut detail jumlah harta yang diwariskan orangtuanya, namun narasumber menjelaskan terdapat 4 (empat) petak tanah warisan, 3 (tiga) petak tanah diberikan pada anak laki-laki dan 1 (satu) petak tanah dibagikan untuk ke-empat anak perempuan. Narasumber sebagai anak laki-laki paling kecil mendapatkan rumah peninggalan orangtuanya.

Prinsip orangtua Bapak Hamsen Damanik, anak perempuan disekolahkan setinggi mungkin, agar mendapatkan suami yang berpendidikan juga, agar mengangkat derajat orangtua. Tujuan

⁴⁶ Melania Sylvia Fernanda.2022. Pelaksanaan Pewarisan Pada Masyarakat Adat Batak Perantauan Di Kota Semarang. Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi. Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata

⁴⁷ Hasil wawancara Bapak Hamsen Damanik. Pada hari Senin, 24 Oktober 2022 pukul 18.00 WIB.

berpendidikan tinggi yaitu agar nanti dapat mencari kerja sendiri dan mendapatkan uang sendiri, karena anak perempuan pembagian warisannya tidak banyak.

Ibu Rosni Damanik, Ibu Mentina Damanik, Ibu Mestianur Damanik dan Ibu Rani Sortalina Damanik merupakan saudara perempuan Bapak Hamsen Damanik. Berdasarkan sudut pandang saudara perempuan Bapak Hamsen Damanik, tidak merasa keberatan atau tidak adil. Hal itu karena narasumber masih menghormati hukum adat Batak. Selain menghormati hukum adat Batak, narasumber juga akan menikmati harga yang didapatkan oleh suaminya. Jadi menurutnya hal seperti itu sudah adil dan cukup.

Kedua, kasus Keluarga J. Saragih. Ketika Pak Jotam Saragih Turnip meninggal, tidak dilakukan pembagian warisan secara langsung. Hal ini dikarenakan ibu dari narasumber yaitu Ibu Elvida Purba masih hidup dan masih memerlukan biaya untuk kehidupannya. Beberapa bulan kemudian, Ibu Elvida Purba melakukan pembagian warisan, tujuannya agar ketika nanti dirinya meninggal tidak ada keributan yang terjadi pada anak-anaknya. Setelah dilakukan pembagian warisan, anak-anaknya setuju untuk memberikan urunan setiap bulannya guna biaya hidup Ibu Elvida Purba dan kelak ketika Ibu Elvida Purba Pada tahun 2019, Ibu Elvida Purba melaksanakan pembagian warisan. Proses pembagian warisan dilakukan oleh Ibu Elvida Purba sendiri tanpa disaksikan keluarga lain, hanya ada Ibu Elvida Purba dan ketujuh anak-anaknya. Narasumber tidak menyebut detail jumlah harta yang diwariskan orangtuanya, namun narasumber menjelaskan terdapat 5 (lima) petak tanah, 1 (satu) petak tanah dibagi untuk ke-enam anak perempuan dan 4 (empat) petak tanah untuk anak laki-laki satu-satunya. Selain mendapatkan 1 (satu) petak tanah, anak perempuan juga mendapatkan perhiasan yang dimiliki ibunya. Saudara laki-laki narasumber juga mendapatkan rumah yang ditinggali orangtuanya, namun rumah tersebut tidak boleh dijual.

Penulis juga melakukan wawancara dengan keenam saudara perempuan narasumber yaitu Ibu Modesta Saragih, Ibu Rasmalina Saragih, Suster Arnolda Saragih, Ibu Maslinar Saragih, dan Ibu Dani Sartika Saragih. Keenam narasumber tidak merasa keberatan karena merasa menghargai hukum adat yang memang begitu ketentuannya.⁴⁸

Ketiga, kasus keluarga T. Manurung. Ketika Bapak Tumpal Manurung meninggal, tidak dilakukan pembagian warisan secara langsung. Hal ini dikaenakan ibu dari narasumber yaitu Ibu Nurida Sitorus masih hidup. Pada tahun 2019 Ibu Nurida Sitorus meninggal dunia, lalu beberapa bulan setelah Ibu Nurida Sitorus meninggal dunia dibagikanlah warisan pada ahli waris. Saat pewaris meninggal dunia tidak menulis surat wasiat, maka para ahli waris membagi harta warisan sesuai dengan kesepakatan para ahli waris. Ibu Etika Hotma Uli Manurung sebagai seorang notaris yang paham hukum dan sebagai anak perempuan tertua, tidak ingin harta warisan dibagi dengan sistem patrilineal. Ibu Etika Hotma Uli Manurung meminta agar pembagian warisan dibagi secara rata kepada seluruh ahli waris sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Saudara laki-laki tertua Ibu Etika Hotma Uli Manurung yaitu Bapak Joy Manurung menyetujui untuk dibagikan rata seluruh harta warisan orangtuanya. Sehingga pembagian warisan dalam keluarga Ibu Etika Hotma Uli Manurung yaitu tanah dan sawah dibagi rata untuk 5 (lima) orang. Pewaris juga memiliki rumah yang disebut *rumah persaktian*⁴⁹ yang tidak boleh dijual.

Pembagian warisan dalam keluarga Ibu Etika Hotma Uli Manurung sudah meninggalkan hukum waris adat Batak yang dipengaruhi oleh sistem masyarakat patrilineal. Dalam kasus keluarga Ibu Etika Hotma Uli Manurung, para ahli waris telah sepakat untuk

⁴⁸ Melania Sylvia Fernanda.2022. Pelaksanaan Pewarisan Pada Masyarakat Adat Batak Perantauan Di Kota Semarang. Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi. Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata

⁴⁹ Ibid.

membagikan warisan ini dengan menggunakan sistem parental, dimana yang menjadi ahli waris adalah anak perempuan dan laki-laki dengan jumlah yang sama.

Berdasarkan wawancara penulis dengan narasumber, alasan pembagian warisan dengan sistem parental yaitu:

“Saya sebagai anak perempuan tertua ya harus mengayomi adik saya, saya kan melek hukum jadi saya merasa ga adil kalo yang dapat warisan hanya kakak saya aja. Lalu saya bicarakan dengan saudara-saudara saya dan kebetulan kakak saya setuju kalau dibagi rata semua. Jadi yaudah warisan dibagi rata. Cuma belum dibalik nama aja tanah-tanah sama rumahnya, tapi kalau rumah sih emang gaboleh dijual karena itu rumah persaktian”.⁵⁰

Berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa pewarisan dalam keluarga Ibu Etika Hotma Uli Manurung berbeda dengan pewarisan di keluarga Batak lainnya (yang menjadi narasumber dalam penelitian ini) karena telah mengalami pergeseran. Pergeseran yang dimaksud yaitu masyarakat adat Batak yang dahulunya menggunakan sistem patrilineal dimana yang mendapatkan warisan hanya anak laki-laki saja, bergeser menjadi anak perempuan dan laki-laki mendapatkan warisan meskipun dengan jumlah yang berbeda

b. Suku Tionghoa

Kevin Hilarius telah melakukan penelitian kepada dua keluarga suku Tionghoa di Kota Semarang.⁵¹ Adapun kasus yang diteliti adalah sebagai berikut. Pertama, kasus keluarga T. T meninggalkan enam (6) orang anak, terdiri dari 3 anak laki-laki (D, K, dan A) dan 3 anak perempuan (S, M, W). Salah satu dari ahli waris tersebut, yaitu A (laki-laki) memeluk agama Islam sejak menikah dengan istrinya pada tahun 1995, sebelum pelaksanaan pembagian warisan dalam keluarganya. Pelaksanaan pembagian harta warisan T dilakukan 2

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Kevin Hilarius.2022. Pembagian Warisan Terhadap Perempuan Pada Keluarga Tionghoa Di Kota Semarang. Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi. Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata.

bulan setelah T meninggal dunia. Harta warisan T berupa: uang tunai dan emas yang sudah diuangkan dengan jumlah total harta warisan sekitar Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa keluarga T dalam pembagian warisannya tidak menggunakan hukum adat Tionghoa melainkan hukum perdata barat karena semua ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan, mendapatkan bagian dengan jumlah yang sama nilainya. Menurut penulis, meskipun para ahli waris ini adalah etnis Tionghoa, mereka tidak menggunakan hukum adatnya karena jika menggunakan hukum waris adat Tionghoa, maka anak perempuan tidak akan mendapatkan bagian. Pertimbangan tidak digunakannya hukum adat Tionghoa adalah karena hukum adat Tionghoa lebih mengistimewakan laki-laki dalam pembagian warisan. Kebiasaan dalam hukum adat Tionghoa yang demikian ini dinyatakan oleh A:

Jadi menurut adat Tionghoa yang turun temurun, harta warisan diberikan kepada laki-laki karena dalam struktur kekeluargaan Tionghoa laki-laki lah yang akan meneruskan marga dari keluarga si pewaris, sedangkan perempuan hanya mengikuti marga suaminya. Dari situ lah beranggapan kalau anak laki-laki nya kaya, maka derajat marga dari si pewaris akan naik, sehingga menimbulkan kebanggaan tersendiri dari si pewaris, makanya dalam adat Tionghoa lebih mengistimewakan laki-laki pada sistem warisan adat Tionghoa.⁵²

Menurut ahli waris yang lain, S, pembagian warisan yang telah dilakukan di dalam keluarganya merupakan hal yang adil karena semua ahli waris mendapatkan harta yang sama dan rata.⁵³

Kedua, Kasus keluarga M. Pembagian warisan AM berupa rumah 2 tingkat yang dijual sekitar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) yang dibagikan ke empat (4) ahli waris yaitu E, AS, AE dan M. Harta warisan tersebut dibagi rata $\frac{1}{4}$ kepada ahli waris golongan I sehingga masing- mendapatkan Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

Puluh Juta Rupiah). Semua ahli waris sudah merasa adil dan sepakat akan pembagian harta warisan tersebut.

Pembagian harta waris yang dilaksanakan AM berdasarkan kesepakatan bersama karena sebelum meninggalnya AM tidak meninggalkan surat pembagian warisan atau surat wasiat secara tertulis. Menurut kesaksian E selaku suami dari AM, AM pernah berpesan bahwa rumah 2 tingkat miliknya dijual saja setelah ia meninggal dan dibagi rata kepada anak-anak agar tidak menimbulkan konflik hingga ke pengadilan. AE sebagai kakak pertama sempat menolak pembagian warisan tersebut dengan alasan bahwa rumah itu bisa menjadi kenang-kenangan karena itu adalah rumah keluarga mereka sewaktu kecil. Akan tetapi, M dan AS sudah setuju apabila rumah tersebut dijual dan dibagi rata rumah 2 tingkat yang dijual sekitar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) yang dibagikan ke empat (4) ahli waris yaitu E, AS, AE dan M. Harta warisan tersebut dibagi rata $\frac{1}{4}$ sehingga masing-masing ahli waris mendapatkan Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). sesuai apa yang AM minta kepada E selaku orangtua mereka.

E sebagai suami dari AM tidak setuju apabila pembagian harta warisan menggunakan hukum adat Tionghoa di mana pembagian harta warisan hanya diberikan kepada pihak laki-laki saja. E berpendapat bahwa semua kesuksesan yang diperoleh AM semasa hidup merupakan hasil dari usaha dan jerih payah semua ahli waris, sehingga menjadi tidak patut apabila harta tersebut tidak dibagi secara rata dan adil kepada semua ahli waris.⁵⁴ Selain itu, E sebagai ayah dari AS, AE dan M pernah menasihati anak-anaknya dan berkata sebagai berikut⁵⁵:

Saya pernah ngomong ke anak-anak saya dalam pembagian harta warisan kita bagi secara rata saja, sebisa mungkin jangan ada konflik diantara kalian sebagai saudara, hukum yang kita anut

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*

adalah hukum cinta kasih yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus, makanya jangan sampai ada konflik, kalau ada konflik segera diselesaikan secara damai dan kepala dingin jangan sampai berlarut-larut”

Pesan dari ayahnya inilah yang menyebabkan M dan saudara-saudaranya untuk membagi harta warisan tidak berdasarkan hukum adat Tionghoa untuk menghindari pertikaian atau permusuhan antar ahli waris, dan menjaga kerukunan, perdamaian serta nama baik keluarga.

a. Suku adat Maluku, Ambon

Keluarga Bapak Narses Totila Bungaa (Bapak Toti) berasal dari Maluku, Ambon. Ayah Bapak Toti meninggal pada tahun 2005. Ketika meninggal, harta warisannya dibagi kepada ahli waris laki-laki sesuai dengan sistem masyarakatnya yang patrilineal. Menurut adat budaya masyarakat Maluku, Ambon, anak laki-laki pertama dalam keluarga tidak boleh keluar karena bertugas untuk menjaga rumah atau menjaga gawang. diutamakan laki-laki)

Bapak Toti ini lahir di Jawa, tetapi tetap mendapatkan harta warisan berupa tanah yang lokasinya di Maluku, sehingga jika pulang ke Maluku maka Bapak Toti akan mendapatkan harta warisan tersebut, dengan syarat apabila Bapak Toti kembali ke Ambon harus menjalani serangkaian upacara. Setelah upacara selesai, maka Bapak Toti secara resmi berhak atas tanah warisan tersebut. Dengan demikian para ahli waris yang tinggal diperantauan masih memiliki hak waris atas tanah. Menurut bapak Toti, bagian yang diterimanya adalah tanah seluas satu pulau.

Ketika saya kembali ke Ambon, saya ditunjuki tanah yang menjadi bagian saya. Ketika melihat tanahnya saya hanya bisa geleng-geleng kepala karena tanahnya luas banget. Saya hanya memikirkan biaya yang harus saya keluarkan untuk mengurus sertifikatnya karena luas banget hampir satu pulau. Sampai sekarang tanah itu belum saya urus sertifikatnya. Saya sendiri sebagai orang yang sudah lama tinggal di Semarang

tidak terlalu memusingkan tanah tersebut, tapi adat yang berlaku di sana masih kuat...⁵⁶

Ahli waris perempuan tidak mendapat warisan dari orangtuanya, tetapi oleh saudara laki-laki (yang mendapatkan tanah warisan) mereka diberi tanah untuk dikelola sehingga mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. dalam hal membuat keputusan, saudara perempuan ini selalu meminta pendapat dari saudara laki-laki untuk membuat keputusan.

Pengurusan dan penggunaan harta warisan tetap harus berdasarkan musyawarah tidak bisa mengaku-aku. harta warisan yang di sana dikelola ahli waris perempuan yang tidak mendapat bagian. Meskipun saya sudah di Semarang, saya selalu ditelpon atau diminta datang ke sana jika harus memutuskan sesuatu ...⁵⁷

Hal tersebut menunjukkan bahwa ahli waris yang sudah lama meninggalkan daerah asal tetap mendapat bagian sesuai dengan sistem masyarakat yang berlaku, bahkan kepulauan ahli waris dan kepemilikan hak atas warisan baru diperoleh secara resmi setelah melalui serangkaian upacara tertentu. Sebagaimana halnya dalam sistem patrilineal, ahli waris laki-laki memiliki tanggung-jawab untuk merawat saudara perempuannya yang belum menikah dan yang tidak mendapat bagian dengan cara diminta untuk mengelola harta warisan tersebut.

B. Kepatuhan Budaya Hukum Masyarakat Adat Perantauan di Kota Semarang

1) Masyarakat adat dengan sistem kekerabatan matrilineal.

a. Suku Minang

Menurut penulis, terdapat benturan pendapat antara para ahli waris R. Y sebagai saudara tertua justru menghendaki agar pembagian

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Keluarga Bapak Narses Totila Bungaa, Jumat, 14 Maret 2023 jam. 12.00 WIB

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Keluarga Bapak Narses Totila Bungaa, Jumat, 14 Maret 2023 jam. 12.00 WIB

pewarisan supaya dibagi secara merata kepada setiap ahli waris. Pertimbangan Y juga karena ada ahli waris F (laki-laki) yang merupakan cucu dari R yang sudah yatim piatu (karena orangtuanya sudah meninggal semua). F sebagai anak laki-laki pada saat itu masih belum dewasa dan belum cakap hukum. Jika pewarisan menggunakan hukum adat Minang secara taat maka F tidak akan menjadi ahli waris dan tidak mendapatkan pembagian pewarisan hasil penjualan sebidang tanah sepesarpun. Padahal F adalah anak yatim piatu bersama dengan N dan T yang masih membutuhkan biaya untuk pendidikannya.

Menurut penulis pembagian yang dilakukan secara merata ini mewujudkan asas kesamaan dalam hukum adat, khususnya hukum adat Minangkabau. Selain itu juga merupakan perwujudan asas keadilan dan parimirma karena asas ini berdasar pada rasa welas asih dan keselarasan sehingga dapat melaksanakan pewarisan berdasar pertimbangan kepentingan dan keadaan yang nyata terjadi.

Y juga merasa bahwa keluarga besar ini sudah merantau ke Pulau Jawa selama puluhan tahun sehingga Y menganggap bahwa tidak akan menjadi masalah jika pembagian warisan tidak menerapkan hukum adat Minang sebab hukum adat Minang tidak memiliki sanksi yang tegas. Hal ini menjadi salah satu cerminan faktor tidak berlakunya kepatuhan pada budaya hukum adat Minang oleh masyarakat Minang perantau.

D (laki-laki) sebagai anak kedua R memberikan pendapatnya bahwa ia tidak ingin ada selisih paham di antara anggota keluarganya terkait dengan tanah warisan yang ditinggalkan kedua orang tuanya sehingga penulis menanggapi bahwa D menginginkan adanya penyelesaian secara kekeluargaan dan kerukunan hingga mufakat untuk pembagian pewarisannya. Hal ini memenuhi asas kekeluargaan dan musyawarah mufakat dalam hukum adat karena D ingin mempertahankan hubungan keluarga yang rukun agar dapat menyelesaikan pewarisan dengan baik dan hasilnya dapat dimanfaatkan dengan baik.

Penulis juga menganalisis adanya pembaruan terkait ahli waris dalam pembagian harta pusaka rendah setelah terlaksananya Musyawarah Besar Urang Nan Ampek Jinih dan Deklarasi Bukik Marapalam yang menyatakan bahwa pelaksanaan pewarisan harta pusaka rendah memberikan kesempatan para ahli waris untuk membagikan harta tersebut berdasar hukum Islam yang mana akan lebih adil untuk seluruh ahli waris merasakan manfaat dari harta peninggalan pewaris secara rata, tidak hanya memberikan haknya kepada ahli waris perempuan.⁵⁸

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pembagian pewarisan harta pusaka rendah kepada anak laki-laki menurut hukum adat Minang pada Keluarga Masyarakat Minang perantauan di Kota Semarang sudah tidak menggunakan hukum adat Minang secara utuh sebab masyarakat Minang telah memadu-padankan cara pembagian pewarisannya dengan hukum Islam maupun hukum Perdata Indonesia. Pelaksanaan pewarisan berdasar hukum adat Minang hanya memenuhi unsur-unsur utama seperti pewaris, ahli waris, harta pusaka rendah serta pelaksanaannya yang didasarkan pada asas hukum adat. Pada kasus keluarga R dan K, para ahli waris menerapkan asas-asas umum hukum adat yaitu asas musyawarah mufakat, keadilan, dan parimirma yang pada akhirnya pelaksanaan pewarisannya atas harta pusaka rendah dilakukan secara merata kepada seluruh ahli warisnya.

Pembagian warisan oleh keluarga R dan K telah menggunakan hukum Perdata Indonesia karena dipandang lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing anggota keluarga. Sistem pewarisan hukum perdata bersifat individual, sistem ini juga dikenal dalam hukum adat.⁵⁹ Sistem kewarisan individual artinya perorangan yang memiliki ciri-ciri yaitu harta peninggalan yang ditinggalkan itu terbagi-bagi pemilikannya kepada para waris yang kemudian para ahli waris berhak memakai, mengolah dan menikmati setelah pewaris meninggal dunia.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Hilman Hadikusuma. 1980. Hukum Waris Adat, Bandung: Alumni, hlm. 17.

Keunggulan dari sistem kewarisan individual adalah para pewaris berhak secara bebas untuk menentukan kehendaknya atas harta warisan yang menjadi bagiannya tetapi walau pewaris memiliki hak kebebasan atas bagian yang telah diterimanya sedangkan kelemahan dari sistem kewarisan individual biasanya dalam pelaksanaan sistem ini bukan saja pecahnya harta waris tetapi juga putusnya tali persaudaraan dan kekerabatan antara keluarga waris yang satu dengan yang lainnya.⁶⁰ Upaya untuk mencegah putusnya tali persaudaraan dan kekerabatan ini telah dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Dengan digunakannya asas ini maka dapat diketahui bahwa kedua keluarga ini mempertahankan corak komunal atau corak kemasyarakatan budaya hukum adat Minang yang berusaha menghindari adanya konflik yang akan merugikan orang lain. Langkah musyawarah untuk mufakat juga menunjukkan penghargaan terhadap corak komunal dalam budaya hukum adat Indonesia. Corak komunal ini mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi.

Dengan digunakannya sistem pewarisan hukum barat, maka dapat dikatakan bahwa telah terdapat pergeseran atau perubahan terhadap kepatuhan budaya hukum Minang. Pergeseran atau perubahan budaya hukum tersebut tidak seluruhnya mengubah seuruh budaya hukum adat Minang karena dalam proses pembagian warisan para ahli waris tetap mengutamakan asas-asas hukum adat yang berlaku seperti: asas musyawarah mufakat, keadilan, dan parimirma yang pada akhirnya pelaksanaan pewarisannya atas harta pusaka rendah dilakukan secara merata kepada seluruh ahli warisnya.

Kepatuhan hukum merupakan kesadaran akan kemanfaatan hukum yang melahirkan kesetiaan masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama. Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran akan nilai-nilai yang ada dalam diri manusia tentang hukum yang ada.

⁶⁰ *Ibid*, 34-40.

Kepatuhan hukum ini disebut dengan kepatuhan hukum *Identification*, yaitu kepatuhan yang didorong adanya kebutuhan agar keanggotaan kelompok tetap terjaga guna menjaga hubungan terutama dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum tersebut, Kepatuhan *Identification* memiliki daya tarik, dimana adanya keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut, dengan demikian kepatuhan tergantung pada baik buruk interaksi. Artinya kepatuhan ini disebabkan karena untuk mempertahankan hubungan yang menyenangkan dengan orang maupun kelompok lain.⁶¹

Terdapat beberapa dasar yang memunculkan kepatuhan hukum, diantaranya adalah: indoctrination, habituation dan utility.⁶² Jika dikaitkan dengan kedua kasus yang diteliti, maka dapat dijelaskan sebagaimana berikut ini.

Dasar-dasar kepatuhan terhadap budaya hukum karena adanya *indoctrination*. Indoctrination adalah alasan pertama masyarakat mematuhi kaedah hukum yaitu karena didoktrin untuk berbuat demikian. Manusia sejak kecil telah dididik untuk mengenal, mengetahui dan mematuhi kaedah tersebut. Jika dikaitkan dengan kedua kasus yang diteliti, dasar indoktrinasi ini tidak terjadi atau tidak kuat mengingat kedua keluarga sudah lama tinggal dan menetap di Kota Semarang. Mereka hanya mengenal identitas sebagai keturunan orang Minang saja, tetapi tidak mengenal budaya hukum adatnya secara mendalam. Hal ini dapat dipahami karena sebagai generasi pertama dari kedua orangtua yang berpindah dari daerah asalnya, kedua orangtua dari kedua keluarga ini sejak awal adaptive, dalam arti mempertahankan identitas lama tetapi dalam waktu yang bersamaan juga harus beradaptasi dengan lingkungan dan budaya hukum baru di tempat yang baru. Dengan demikian

⁶¹ Megafury Apriandhini, Yeni Santi, Emayanti Nur Widhi. 2021. .Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum Terhadap Penerapan Protokol Kesehatan Masa Pandemi Covid-19 Di Upbjj Ut Samarinda. *Jurnal Hukum Humaniora, Masyarakat, dan Budaya*, 1(1), 78

⁶² Soerjono Soekanto. 1982. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Jakarta: CV Rajawali, hlm. 152

pendoktrinan tidak terjadi atau tidak sekuat ketika mereka berada di tanah asal di mana secara kualitas dan kuantitas komunitasnya lebih banyak dan kuat.

Dasar berikutnya adalah habituation di mana sejak kecil manusia telah mengalami proses sosialisasi, maka lama kelamaan menjadi kebiasaan untuk mematuhi kaedah yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini yang dialami para ahli waris dari orangtua yang sudah bermigrasi lama ke Kota Semarang di mana agar dapat hidup meraka harus beradaptasi dengan norma lama dan sekaligus dengan norma baru, sehingga nilai atau norma baru menjadi bagian dari kehidupan dan menjadi kebiasaan untuk dipatuhi dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu juga yang kemudian mempengaruhi pola pikir dari beberapa ahli waris yang merasa bahwa mereka sudah tidak lagi menjadi bagian yang ‘utuh’ dari komunitas asalnya karena sudah lama menetap di Kota Semarang.

Dasar yang terakhir adalah utility, di mana manusia memiliki kecenderungan hidup pantas dan teratur. Pantas dan teratur bagi seseorang belum tentu pantas dan teratur bagi orang lain. Oleh karena itu diperlukan sebuah patokan mengenai kepantasan dan keteraturan. Kepantasan dan keteraturan ini yang diatur oleh hukum adat melalui asas dan nilai-nilai hukum adat yang berlaku, termasuk hukum adat Minang. Kepantasan dan keteraturan ini juga dipengaruhi oleh banyak faktor (diantaranya seperti: norma dan lingkungan baru, pendidikan, ekonomi) sehingga hukum adat yang berlaku (baik dari daerah asal atau di tempat yang baru) akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan ‘ukuran’ hidup pantas dan teratur. hal ini terlihat di dalam kedua kasus yang menggunakan ‘ukuran’ hidup pantas dan teratur berdasarkan kebutuhan nyata dari setiap ahli waris dari masing-masing keluarga.⁶³

b. Suku Ngada Nusa Tenggara

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dapat diketahui bahwa pewarisan yang terjadi saat orangtua narasumber meninggal

⁶³ *Ibid*, Hal. 225-226.

masih menggunakan hukum adat suku Ngada yang bersifat matrilineal, sehingga narasumber tidak mendapatkan harta warisan. seperti halnya sistem matrilineal di masyarakat Minang, maka pengelolaan harta ada pada anak perempuan terutama untuk harta pusaka dengan mamak yang mengambil keputusannya. terhadap harta bersama atau harta pusaka rendah maka saudara perempuannya. Narasumber menyampaikan bahwa selalu dimintai pendapat dari saudara-saudaranya ketika akan memuruskan hal-hal yang terkait dengan harta warisan yang ada di kabupaten Ngada.⁶⁴

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diketahui bahwa kepatuhan hukum sangat kuat terhadap budaya hukum adat pewarisan dengan menggunakan sistem matrilineal. Hal ini sesuai dengan teori *Indoctrination* yaitu alasan pertama masyarakat mematuhi kaedah hukum yaitu karena didoktrin untuk berbuat demikian. Manusia sejak kecil telah dididik untuk mematuhi kaedah yang berlaku dalam masyarakat. Kepatuhan hukum dalam keluarga Bapak Alberto ini menunjukkan adanya kesadaran akan kemanfaatan hukum yang melahirkan kesetiaan masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama.

Kepatuhan hukum atau perubaha atas kepatuhan hukum dapat dijelaskan berdasarkan teori tentang: indoctrination, habituation dan utility.⁶⁵ Jika dikaitkan dengan kasus yang diteliti, maka dapat dijelaskan sebagaimana berikut ini.

Dasar-dasar kepatuhan terhadap budaya hukum karena adanya *indoctrination*. Indoctrination adalah alasan pertama masyarakat mematuhi kaedah hukum yaitu karena didoktrin untuk berbuat demikian. Manusia sejak kecil telah dididik untuk mengenal, mengetahui dan mematuhi kaedah tersebut. Jika dikaitkan kasus yang diteliti, dasar

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Alberto Kowe (Ketua Forum Keluarga Flobamura Flores Sumba Timur Alor), Jumat, 14 Maret 2023 jam. 12.00 WIB

⁶⁵ Soerjono Soekanto, 1982, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Jakarta: CV Rajawali, Hal. 152

indoktrinasi ini sangat kuat karena ebagian besar keluarga masih tinggal dan menetap di daerah asal di Nusa Tenggara Timur. Dengan demikian pendoktrinan masih sangat kuat karena sebagian besar keluarga mereka masih berada di tanah asal di mana secara kualitas dan kuantitas komunitasnya lebih banyak dan kuat.

Dasar berikutnya adalah habituation di mana sejak kecil manusia telah mengalami proses sosialisasi, maka lama kelamaan menjadi kebiasaan untuk mematuhi kaedah yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini dialami oleh Bapak Alberto yang telah beradaptasi dengan norma lama dan sekaligus dengan norma baru, sehingga nilai atau norma baru menjadi bagian dari kehidupan dan menjadi kebiasaan untuk dipatuhi dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi karena para ahli waris yang lain sebagian besar masih tinggal di desa Ngada, maka faktor habituation tidak berpengaruh banyak terhadap perubahan kepatuhan budaya hukumnya.

Dengan tetap mempertahankan sistem pewarisan yang matrilineal oleh ahli waris yang tinggal di desa Ngada, maka faktor utility pada akhirnya juga ditentukan berdsarkan budaya hukum yang berlaku di desa Ngada. Utility adalah dasar terjadinya kepatuhan budaya hukum karena manusia memiliki kecenderungan hidup pantas dan teratur. Pantas dan teratur bagi seseorang belum tentu pantas dan teratur bagi orang lain. Oleh karena itu diperlukan sebuah patokan mengenai kepantasan dan keteraturan. Kepantasan dan keteraturan ini yang diatur oleh hukum adat melalui asas dan nilai-nilai hukum adat yang berlaku, termasuk hukum adat suku Ngada.

2) Masyarakat adat dengan sistem kekerabatan patrilineal

a. Suku Batak

Hukum waris adat Batak menganut sistem kekeluargaan patrilineal dan menganut sistem pewarisan individual atau perseorangan. Sistem kekeluargaan patrilineal inilah yang mengakibatkan anak perempuan dari keluarga masyarakat adat Batak

tidak mendapatkan hak waris dari harta orangtuanya. Seiring berkembangnya zaman, Masyarakat Batak tidak semuanya masih menetap di daerah asalnya. Banyak sekali yang merantau ke luar kota, luar pulau bahkan luar negeri. Banyaknya Masyarakat Batak yang merantau, mempengaruhi gaya hidupnya juga. Ada yang masih memegang teguh hukum adatnya, ada juga yang sudah tidak menggunakan hukum adatnya. Hal ini juga akan berpengaruh pada sistem pewarisan yang digunakan.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diketahui bahwa kepatuhan terhadap hukum adat dalam keluarga Bapak H. Damanik dan J. Saragih terhadap anak-anaknya sejak kecil sudah diterapkan sistem patrilineal dalam keluarga adat Batak. Hal ini sesuai dengan teori *Indoctrination* yaitu alasan pertama masyarakat mematuhi kaedah hukum yaitu karena didoktrin untuk berbuat demikian. Manusia sejak kecil telah dididik untuk mematuhi kaedah yang berlaku dalam masyarakat.

Selain itu, ada juga faktor yang mempengaruhi keluarga H. Damanik dan J. Saragih untuk mematuhi hukum yaitu agar nilai budaya Batak tetap terjaga meskipun sudah merantau. Hal ini sesuai dengan teori *Identification* di mana kepatuhan terjadi apabila patuh terhadap kaidah hukum yang ada bukan karena nilai intrinsiknya, melainkan agar tetap terjaganya hubungan baik keanggotaan kelompok. Kepatuhan hukum dalam kedua keluarga tersebut terlihat dari pewarisan yang masih menggunakan sistem patrilineal di satu sisi dan di sisi lain memberi anak perempuan bagian.

Terdapat beberapa dasar yang memunculkan kepatuhan hukum terhadap sistem pewarisan hukum adat suku Batak, diantaranya adalah: *indoctrination*, *habituation* dan *utility*.⁶⁶ *Indoctrination* adalah alasan pertama masyarakat mematuhi kaedah hukum yaitu karena didoktrin

⁶⁶ Soerjono Soekanto. 1982. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Jakarta: CV Rajawali, hlm. 152

untuk berbuat demikian. Manusia sejak kecil telah dididik untuk mengenal, mengetahui dan mematuhi kaedah tersebut. Jika dikaitkan dengan kedua keluarga (H. Damanik dan J. Saragih) yang diteliti, dasar indoktrinasi ini masih kuat meskipun kedua keluarga sudah lama tinggal dan menetap di Kota Semarang. Mereka memegang kuat identitas sebagai orang Batak. Selain itu keterikatan antar orang atau komunitas masyarakat Batak di perantauan sangat kuat, dan mereka cukup aktif dalam menjalin komunikasi di berbagai kegiatan.

Habituation adalah proses di mana manusia sejak kecil telah mengalami proses sosialisasi atas nilai-nilai di lingkungannya, sehingga mereka terbiasa untuk mematuhi kaedah yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini yang dialami para ahli waris dari keluarga H. damanik dan J. Saragih yang sudah bermigrasi lama ke Kota Semarang di mana agar dapat hidup meraka harus beradaptasi dengan norma lama dan sekaligus dengan norma baru, sehingga nilai atau norma baru menjadi bagian dari kehidupan dan menjadi kebiasaan untuk dipatuhi dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini telah mempengaruhi cara mereka dalam membagi harta warisan yang ternyata tidak sepenuhnya sesuai dengan hukum waris adat Batak di mana anak perempuan tidak mendapatkan harta warisan karena hanya anak laki-laki yang berhak menjadi ahli waris sesuai dengan sistem patrilineal.

Dasar yang terakhir adalah utility, di mana manusia memiliki kecenderungan hidup pantas dan teratur. Kepantasan dan keteraturan ini yang diyakini oleh keluarga H. damanik dan J. Saragih sehingga tetap mempertahankan sistem pewarisan adat Batak yang mengutamakan anak laki-laki sebagai ahli waris dengan memberikan bagian yang lebih besar, tetapi di sisi lain memberi harta warisan kepada anak perempuan dengan bagian yang relatif kecil/sedikit dibandingkan dengan bagian ahli waris laki-laki. Kedua keluarga ini memiliki dasar pertimbangan utility di mana 'ukuran' hidup pantas dan teratur berdasarkan persepsi atau sudut pandang mereka bahwa ukuran tersebut sudah 'pantas' dan

lebih 'baik' dan sesuai dengan kebutuhan nyata dari setiap ahli waris dari masing-masing keluarga.⁶⁷

Hal yang berbeda adalah pewarisan dalam keluarga Ibu Etika Hotma Uli Manurung yang sudah tidak menggunakan hukum waris adat Batak. Menurut penulis, pewarisan dalam keluarga Ibu Etika Hotma Uli Manurung sudah menunjukkan adanya kesetaraan gender. Hal tersebut terlihat dari jumlah warisan yang dibagi rata antara perempuan dan laki-laki.

Penyebab pergeseran kepatuhan hukum adat dalam keluarga ini yang dipengaruhi oleh beberapa hal. Hal pertama yaitu faktor pendidikan, Ibu Etika Hotma Uli Manurung sendiri merupakan seorang notaris yang paham hukum sehingga hal tersebut membuat dia merasa tidak setuju apabila pembagian dilakukan menggunakan adat Batak, yang menyebabkan terjadinya ketidakadilan. Dalam pembagian warisan Etika Hotma Uli Manurung meminta pembagian dilakukan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata agar semuanya mendapatkan keadilan dan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Faktor kedua yaitu perantauan, keluarga Ibu Etika Hotma Uli Manurung sudah sejak kecil merantau ke kota Semarang, sehingga menyebabkan keluarga Ibu Etika Hotma Uli Manurung tidak terlalu kuat dalam menjalankan hukum adat Batak.

Keluarga Ibu Etika Hotma Uli Manurung tidak menggunakan hukum waris adat Batak. Menurut penulis, pewarisan dalam keluarga Ibu Etika Hotma Uli Manurung sudah menunjukkan adanya kesetaraan gender. Hal tersebut terlihat dari jumlah warisan yang dibagi rata antara perempuan dan laki-laki. Pewarisan ini bersifat individual seperti halnya dalam sistem hukum Perdata Indonesia. Pertimbangan dipilih dan digunakannya sistem hukum perdata barat karena dipandang lebih tepat dan sesuai dengan kesetaraan gender dan kebutuhan masing-masing anggota keluarga.

⁶⁷ *Ibid.*

Dengan digunakannya sistem pewarisan hukum barat, maka dapat dikatakan bahwa telah terdapat pergeseran atau perubahan terhadap kepatuhan budaya hukum adat Batak oleh keluarga Ibu Etika Hotma Uli. Pergeseran atau perubahan budaya hukum tersebut tidak seluruhnya mengubah seuruh budaya hukum adat Batak karena dalam proses pembagian warisan para ahli waris tetap mengutamakan asas-asas hukum adat yang berlaku seperti: asas musyawarah mufakat, keadilan, dan parimirma yang pada akhirnya pelaksanaan pewarisannya atas harta pusaka rendah dilakukan secara merata kepada seluruh ahli warisnya.

Terdapat beberapa dasar yang memunculkan persoalan kepatuhan hukum atau perubahan terhadap kepatuhan hukum ini, yaitu: indoctrination, habituation dan utility.⁶⁸ Jika dikaitkan dengan kedua kasus yang diteliti, maka dapat dijelaskan sebagaimana berikut ini.

Dalam keluarga Ibu Etika Hotma Uli, dasar kepatuhan budaya hukum terhadap budaya asal suku Batak karena *indoctrination* tidak terjadi karena Ibu Etika Hotma Uli Manurung sendiri merupakan seorang notaris yang paham hukum sehingga hal tersebut membuat dia merasa tidak setuju apabila pembagian dilakukan menggunakan adat Batak, yang menyebabkan terjadinya ketidakadilan. Dalam pembagian warisan Etika Hotma Uli Manurung meminta pembagian dilakukan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata agar semuanya mendapatkan keadilan dan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Faktor kedua yaitu perantauan, keluarga Ibu Etika Hotma Uli Manurung sudah sejak kecil merantau ke kota Semarang, sehingga menyebabkan keluarga Ibu Etika Hotma Uli Manurung tidak terlalu kuat dalam menjalankan hukum adat Batak.

Dasar berikutnya adalah habituation di mana sejak kecil manusia telah mengalami proses sosialisasi, maka lama kelamaan

⁶⁸ Soerjono Soekanto. 1982. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Jakarta: CV Rajawali, hlm. 152

menjadi kebiasaan untuk mematuhi kaedah yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini yang dialami para ahli waris dari orangtua yang sudah bermigrasi lama ke Kota Semarang di mana agar dapat hidup mereka harus beradaptasi dengan norma lama dan sekaligus dengan norma baru, sehingga nilai atau norma baru menjadi bagian dari kehidupan dan menjadi kebiasaan untuk dipatuhi dalam kehidupan sehari-hari. Faktor pendidikan juga memegang peranan penting karena memberikan wawasan dan pengetahuan baru yang berbeda dengan budaya hukum dari daerah asal. Hal ini juga yang kemudian mempengaruhi pola pikir dari beberapa ahli waris yang merasa bahwa mereka sudah tidak lagi menjadi bagian yang ‘utuh’ dari komunitas asalnya karena sudah lama menetap di Kota Semarang dan hukum adat dari daerah asal mereka sudah tidak sesuai dengan nilai atau norma ‘modern’ yang memberi hak, kesempatan dan memperlakukan laki-laki dan perempuan setara.

Dasar yang terakhir adalah utility, di mana manusia memiliki kecenderungan hidup pantas dan teratur. Pantas dan teratur bagi seseorang belum tentu pantas dan teratur bagi orang lain. Oleh karena itu diperlukan sebuah patokan mengenai kepantasan dan keteraturan. Kepantasan dan kepatutan yang berasal dari hukum adat Batak terkait dengan pewarisan oleh Keluarga Ibu Etika Hotma Uli ini dirasakan tidak sesuai dengan kepantasan dan kepatutan menurut pemikiran mereka. Hal ini karena dipengaruhi oleh banyak faktor (diantaranya seperti: norma dan lingkungan baru, pendidikan, ekonomi) sehingga hukum adat yang berlaku (baik dari daerah asal atau di tempat yang baru) akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan ‘ukuran’ hidup pantas dan teratur bagi keluarga mereka.

b. SukuTionghoa

Di dalam keluarga Tionghoa laki laki adalah orang yang penting karena selalu dianggap sebagai penerus keturunan keluarga Tionghoa tersebut oleh karena itu anak laki laki selalu diistimewakan sebagai

penerus keluarga Tionghoa, bahkan ada beberapa hal yang membuktikan bahwa keluarga etnis Tionghoa lebih suka atau mengikuti hukum adatnya sendiri, dibuktikan dalam beberapa kasus seperti “penyelundupan hukum” dan dalam pembagian warisan dengan *testament*, yang di mana pewaris akan memberikan warisan tersebut dengan cara melakukan jual beli pura-pura dengan anaknya laki-laki.⁶⁹

Adat Tionghoa menganut sistem kekerabatan patrilineal, yaitu sebuah sistem yang menggantungkan keberlangsungan keluarga dan budaya melalui garis keturunan laki-laki, sistem kebudayaan yang dianut oleh masyarakat Tionghoa ini didasarkan pada ajaran konfusius yang patriarkhal.⁷⁰

Penataan kerabat yang mengandalkan laki-laki sebagai penerus garis keturunan dan penjaga eksistensi budaya yang lebih mengutamakan peran laki-laki dibandingkan perempuan merupakan suatu sistem yang dianut oleh masyarakat adat tionghoa, yaitu sistem patrilineal. Masyarakat adat Tionghoa merupakan salah satu kelompok etnik yang menganut sistem patrilineal di mana sistem tersebut menggantungkan keberlangsungan keluarga dan budaya melalui garis keturunan laki-laki.⁷¹

Dengan sistem kekerabatan patrilineal ini, dalam keluarga laki-laki dianggap sebagai lembaga pimpinan artinya laki-laki lebih memiliki kekuasaan daripada perempuan, demikian pula mengenai kewajiban utama laki-laki dalam pemenuhan kebutuhan keluarga atau rumah tangga sedangkan perempuan sifatnya hanya membantu.⁷²

⁶⁹ Natasya Yunita Sugiastuti.2003. *Tradisi Hukum Cina: Negara dan Masyarakat, Studi Mengenai Peristiwa-Peristiwa Hukum di Pulau Jawa Zaman Kolonial (1870-1942)*, Jakarta, Program Pasca Sarjana FHUI, hlm. 544.

⁷⁰ James Danandjaja.2007. *Folklor Tionghoa: Sebagai Terapi Penyembuh Amnesia terhadap Bangsa dan Budaya Tionghoa*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, hlm.320

⁷¹ Irmayani. 2015. Nama Marga Etnik Tionghoa Sebagai Penanda Penetapan Keturunan Dalam Sistem Kekerabatan Etnik Tionghoa Di Pontianak. *Jurnal Metalingua*,13(1), hlm.30

⁷² Rudiansyah. 2017. Ketidakadilan Gender Dalam Kehidupan Perempuan Tionghoa Di Kota Medan, *Jurnal Rupa*, 2(0), hlm.89

Berdasarkan hasil penelitian dan pendapat dari para ahli waris keluarga Bapak T, maka terlihat bahwa pembagian warisan yang terjadi tidak menggunakan hukum adat Tionghoa namun menggunakan sistem Hukum Perdata dan proses pembagian warisan berdasarkan kesepakatan bersama agar pembagiannya bisa adil antara ahli waris masing-masing sehingga dapat mencegah pertikaian di kemudian hari.

Ada alasan tertentu mengapa dalam keluarga T tidak menggunakan hukum adat Tionghoa dalam pembagian harta warisan seperti yang dikatakan D yaitu:

Yaa menurut saya mungkin ayah saya tidak ingin terjadi pertengkaran di dalam hubungan persaudaraan apalagi saudara kandung ya, Bapak T sewaktu hidup sangat mencintai perdamaian dan tidak suka dengan pertengkaran, Bapak T juga sangat menyayangi anak-anaknya tanpa membeda-bedakan anak pertama, anak kedua hingga anak paling terakhir. Makanya almarhum lebih memilih untuk membagikan seluruh harta warisannya tanpa ada yang kelebihan dan kekurangan dari pembagian harta warisan milik Bapak T.⁷³

Hal ini terbukti bahwa dalam pembagian warisan keluarga bapak T tidak menimbulkan permusuhan maupun masalah dalam pembagian tersebut, karena mendasarkan pada keinginan pewaris yaitu dengan cara harta warisan dibagi sama kepada semua ahli waris sehingga semua ahli waris sudah merasa adil.

Pembagian warisan oleh keluarga T dan AM mulai meninggalkan adat Tionghoanya dalam hal pembagian harta warisan dan lebih condong menggunakan pemerataan pembagian harta warisan kepada para ahli waris yang serupa dengan sistem pembagian dalam KUHPerdata. Hal ini terjadi karena sistem pewarisan menurut Hukum Perdata Indonesia dipandang lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing anggota keluarga. Sistem kewarisan individual dalam

⁷³ Kevin Hilarius.2022. Pembagian Warisan Terhadap Perempuan Pada Keluarga Tionghoa Di Kota Semarang. Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi. Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata.

sistem hukum Perdata memberi kesempatan kepada para ahli waris hak memakai, mengolah dan menikmati setelah pewaris meninggal dunia. Berdasarkan sistem ini para pewaris berhak secara bebas untuk menentukan kehendaknya atas harta warisan yang menjadi bagiannya tetapi walau pewaris memiliki hak kebebasan atas bagian yang telah diterimanya, tetapi sistem ini memiliki kelemahan karena dapat memutuskan tali persaudaraan dan kekerabatan antara keluarga waris yang satu dengan yang lainnya.⁷⁴ Upaya untuk mencegah putusya tali persaudaraan dan kekerabatan ini telah dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat oleh seluruh ahli waris keluarga T dan AM.

Dengan digunakannya asas ini maka dapat diketahui bahwa kedua keluarga ini mempertahankan corak komunal atau corak kemasyarakatan budaya hukum adat Tionghoa yang berusaha menghindari adanya konflik yang akan merugikan orang lain. Langkah musyawarah untuk mufakat juga menunjukkan penghargaan terhadap corak komunal dalam budaya hukum adat Indonesia.

Dengan digunakannya sistem pewarisan hukum barat, maka dapat dikatakan bahwa telah terdapat pergeseran atau perubahan terhadap kepatuhan budaya hukum adat suku Tionghoa. Akan tetapi perubahan ini bukanlah perubahan yang total, karena masih ada nilai-nilai budaya adat yang dipertahankan, seperti: musyawarah untuk mufakat, mempertahankan ikatan kekeluargaan, parisima (welas asih) dan keadilan.

Jika ditinjau dari teori kepatuhan budaya hukum, maka kepatuhan budaya hukum dalam keluarga T tergolong ke dalam kepatuhan budaya hukum yang *internalization* karena lebih condong pada ketaatan terhadap ajaran norma dalam menghormati keputusan dari orangtua, sehingga keputusan orangtua haruslah ditaati selagi keputusan ini dirasa benar oleh para ahli waris. Selain itu, anggota keluarga T satu sama lain juga memiliki hubungan yang baik sehingga semua ahli waris patuh

⁷⁴ Ibid, 34-40.

terhadap keinginan pewaris sebelum meninggal terhadap harta waris. Kepatuhan ini yang menyebabkan keluarga T tidak menggunakan hukum adat Tionghoa dalam melaksanakan pembagian warisan.

Kepatuhan terhadap orangtua dan ajarannya juga diterapkan oleh ahli waris pada keluarga M. Berdasarkan pendapat dari para ahli waris keluarga AM pelaksanaan pembagian warisan karena mengikuti keinginan AM, maka kepatuhan budaya hukum dalam keluarga AM dapat dikategorikan sebagai kepatuhan budaya hukum *identification*. Dikategorikan *identification* karena adanya kepatuhan hukum agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik antara saudara.

Dasar kepatuhan terhadap budaya hukum karena adanya *indoctrination*. *Indoctrination* adalah alasan pertama masyarakat mematuhi kaedah hukum yaitu karena didoktrin untuk berbuat demikian. Manusia sejak kecil telah dididik untuk mengenal, mengetahui dan mematuhi kaedah tersebut. Jika dikaitkan dengan kedua kasus yang diteliti, dasar indoktrinasi ini tidak terjadi atau tidak kuat mengingat kedua keluarga sudah lama tinggal dan menetap di Kota Semarang. Pendoktrinasi terhadap pewarisan adat Tionghoa tidak terjadi pada dua keluarga ini, tetapi indoktrinasi terhadap nilai-nilai menghormati orangtua sangat kuat sehingga mempengaruhi para ahli waris dalam menentukan pembagian warisan.

Dasar berikutnya adalah *habituation* di mana sejak kecil manusia telah mengalami proses sosialisasi, maka lama kelamaan menjadi kebiasaan untuk mematuhi kaedah yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini yang dialami para ahli waris dari keluarga Tionghoa yang sudah lama bermigrasi ke Indonesia, khususnya Kota Semarang. Orangtua para ahli waris yang merupakan keturunan Tionghoa sudah lama hidup beradaptasi dengan norma lama dan sekaligus dengan norma baru, sehingga nilai atau norma baru menjadi bagian dari kehidupan dan menjadi kebiasaan untuk dipatuhi dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu

juga yang kemudian mempengaruhi pola pikir dari beberapa ahli waris untuk tidak terikat dengan sistem pewarisan menurut hukum adat Tionghoa.

Dasar yang terakhir adalah utility, di mana manusia memiliki kecenderungan hidup pantas dan teratur. pada dua keluarga yang diteliti, mereka telah menerapkan prinsip ini berdasarkan kepantasan dan keteraturan yang sesuai dengan situasi dan kondisi keluarga mereka atau dengan kata lain berdasarkan kebutuhan nyata dari setiap ahli waris dari masing-masing keluarga.

c. Suku adat Maluku, Ambon

Pewarisan dalam keluarga Bapak Toti masih menerapkan sistem patrilineal yang kuat di mana anak laki-laki mendapatkan harta warisan, bahkan ketika anak laki-lakinya sudah tidak menetap di daerah asal. Hal ini menunjukkan bahwa ada kepatuhan hukum berdasarkan teori *Indoctrination* karena didoktrin untuk berbuat demikian sejak kecil dan mematuhi kaedah tersebut. dasar yang kedua adalah

Melalui teori habituation dapat dijelaskan keterikatan orangtua Bapak Toti dan anggota keluarga lain yang tidak merantau telah mengalami proses sosialisasi atas nilai-nilai dan budaya hukum di lingkungannya sejak kecil sehingga mereka terbiasa untuk mematuhi kaedah yang berlaku dalam masyarakat. Melalui teori habitutaion dapat dijelaskan keluarga yang tetap menerapkan sistem patrilineal dan sikap Bapak Toti yang menerima harta warisan karena merasa masih memiliki keterikatan yang kuat meskipun sudah lama tinggal di Kota Semarang. Bagi Bapak Toti sendiri dengan tinggal di Kota Semarang sebenarnya mengalami proses adaptasi dengan norma baru, sehingga nilai atau norma baru menjadi bagian dari kehidupan dan menjadi kebiasaan untuk dipatuhi dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini telah mempengaruhi cara mereka dalam membagi harata warisan sesuai dengan hukum waris adat Maluku di mana anak perempuan tidak

mendapatkan harta warisan karena hanya anak laki-laki yang berhak menjadi ahli waris sesuai dengan sistem patrilineal.

Dasar yang terakhir adalah utility, di mana manusia memiliki kecenderungan hidup pantas dan teratur. Kepantasan dan keteraturan ini yang diyakini oleh orangtua Bapak Totti sehingga tetap mempertahankan sistem pewarisan adat Maluku yang mengutamakan anak laki-laki sebagai ahli waris sedangkan anak perempuan tidak mendapatkan bagian karena dalam sistem patrilineal anak perempuan akan mengikuti keluarga suaminya. Hal ini yang menjadi 'ukuran' berdasarkan persepsi atau sudut pandang keluarga atau masyarakat tersebut.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pewarisan masyarakat adat perantauan berdasarkan suku bangsa masing-masing di Kota Semarang sudah tidak menerapkan ketentuan hukum adatnya secara ketat. Sebagian besar menggunakan tata-cara pembagian yang berdasarkan sistem hukum waris kitab Undang-Undang Hukum Perdata di mana setiap ahli waris mendapatkan bagian yang hampir sama. Pada beberapa keluarga Batak yang diteliti ada yang masih mempertahankan tata cara pembagian menurut hukum adat Batak tetap tidak sepenuhnya karena ahli waris laki-laki mendapatkan bagian yang lebih banyak, sedangkan anak perempuan mendapatkan bagian yang relative sedikit dan bagian itu masih harus dibagi untuk saudara-saudara perempuan yang ada. Pada keluarga yang tinggal di Semarang tetapi sebagian anggota keluarga masih tinggal di daerah asal menerapkan pewarisan berdasarkan hukum adat yang berlaku di daerah asal.
2. Dengan digunakannya sistem pewarisan hukum barat, maka dapat dikatakan bahwa telah terdapat pergeseran atau perubahan terhadap kepatuhan budaya hukum masyarakat yang merantau ke Pulau Jawa, khususnya Kota Semarang. Pergeseran atau perubahan budaya hukum tersebut tidak seluruhnya mengubah seluruh budaya hukum adat masyarakat tersebut karena dalam proses pembagian warisan para ahli waris tetap mengutamakan asas-asas hukum adat yang berlaku seperti: asas musyawarah mufakat, keadilan, dan parimirma (welas asih), menghormati orangtua yang pada akhirnya pelaksanaan pewarisannya atas warisan dilakukan secara merata kepada seluruh ahli warisnya. Penyebab adanya pergeseran kepatuhan hukum adat dalam keluarga yang diteliti adalah karena faktor pendidikan, perantauan dan kesadaran hukum bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama.

B. Saran

Penelitian ini masih terbatas pada keluarga suku tertentu di Kota Semarang, diperlukan penelitian lanjutan yang melibatkan keluarga suku yang lain dan jumlah yang lebih banyak untuk menggambarkan adanya perubahan atau pergeseran kepatuhan budaya hukum adat asal daerahnya dan untuk mengetahui faktor-faktor penyebabnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Mulachela, H., Katadata.co.id dengan judul "Mengenal 7 Suku Terbesar di Indonesia", <https://katadata.co.id/agung/berita/62dfa2580cdef/mengenal-7-suku-terbesar-di-indonesia>, iunduh 25 September 2022
2. Nurmansyah, G., Nunung Rodliyah, Recca Ayu Hapsari, 2013, Pengantar Antropologi, Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, hlm.98
3. Poespasari, E.D. 2018. Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm.8
4. Anwar, I.C. 2021. Mengenal Sistem Keekerabatan Bilateral, Patrilineal, dan Matrilineal, <https://tirto.id/mengenal-sistem-kekerabatan-bilateral-patrilineal-dan-matrilineal-gbvJ>, diakses 19 Oktober 2021
5. Poespasari, E.D. 2018. Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia, Jakarta: Prenadamedia Group.
6. Nurmansyah, G., Nunung Rodliyah, Recca Ayu Hapsari, 2013, Pengantar Antropologi, Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.
7. Nurmansyah, G., Nunung Rodliyah, Recca Ayu Hapsari, 2013, Pengantar Antropologi, Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.
8. Darwis, R. 2003. Peranan Pendidikan dan Lingkungan dalam Pelaksanaan Hukum Waris Adat Minangkabau pada Masyarakat Perantauannya di Kota Bandung, *Mimbar Pendidikan*, No. 3/XX/2001;
9. Febrianti, N. 2018. Implementasi Hukum Waris Minangkabau Pada Minang Perantau (Studi pada Ikatan Keluarga Minang Kota Depok), *CIVICS* 3 (1).
10. Hammarberg, K., Kirkman, M., & de Lacey, S. 2016. Qualitative Research Methods: When to Use Them and How to Judge Them. *Human Reproduction*, 31(3), 498–501. doi:10.1093/humrep/dev334;
11. Hameed, H. 2017. Quantitative and Qualitative Research Methods: Considerations and Issues in Qualitative Research. *The Maldives National Journal of Research*, 8(1), 8-17
12. Simanjuntak. 2017. Hukum Perdata Indonesia, Jakarta: Kencana.

13. Djamali, A. 2013. Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: PT Grafindo Persada.
14. Muslim. 2021. "Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Melayu Bunut Dan Kedudukannya Dalam Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Keagamaan dan Pendidikan*, 17(2).
15. Utomo, L. St.2016. Hukum Adat, Hukum Adat, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.100; Maimun, 2018, Hukum Waris Prespektif Islam Dan Adat, Pamekasan: Duta Media Publishing, hlm.196
16. Bangun, E. 2017. "Pembatalan Atas Pembagian Harta Warisan Menurut KUHPERDATA", *Jurnal Lex et Societatis*, 5(1).
17. Siombo, M.R., Henny Wiludjeng. 2020. *Hukum Adat Dalam Perkembangannya*, Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya,
18. Hadikusuma, H. 2003. Hukum Waris Adat, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
19. Pongoh, P.S. 2019. "Analisis Pengaturan Hak Anak Tiri Dalam Mewaris Menurut Hukum Waris Adat", *Jurnal Lex Privatum*, 3(2).
20. Nugroho, S.S. 2019. *Pengantar Hukum Waris Adat (Edisi Revisi)*, Klaten: Redaksi.
21. Syaikhu. 2021. Akulturasi Hukum Waris; (Paradigma Konsep Eklektisisme dalam Kewarisan Adat Dayak), Yogyakarta: K-Media.
22. Susylawati, E. 2018. *Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Mengadili Perkara Kewarisan Islam Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama*, Lekoh Barat: Duta Media Publishing.
23. Apriandhini,M., Yeni Santi, Emayanti Nur Widhi, 2021, "Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum Terhadap Penerapan Protokol Kesehatan Masa Pandemi Covid-19 Di Upbjj Ut Samarinda", *Jurnal Hukum Humaniora, Masyarakat, dan Budaya*, 1(1).
24. Rosana, E. 2014, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat", *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 10(1).
25. Muhtarom, M. 2015. "Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum Dalam Masyarakat", *Jurnal Suhuf*, 27(2).
26. Soekanto, S. 2014. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

27. Apriandhini, M., Yeni Santi, Emayanti Nur Widhi. 2021. Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum Terhadap Penerapan Protokol Kesehatan Masa Pandemi Covid-19 Di UPBJJ UT Samarinda”, *Jurnal Hukum Humaniora, Masyarakat, dan Budaya*, 1(1),78.
28. Amaranila, I.A.2022. Pelaksanaan Pewarisan Harta Pusaka Rendah Kepada Anak Laki-Laki Menurut Hukum Adat Minang (Studi Kasus Keluarga Masyarakat Minang Perantauan di Kota Semarang), Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata.
27. Wawancara dengan Bapak Alberto Kowe (Ketua Forum Keluarga Flobamura Flores Sumba Timur Alor), Jumat, 14 Maret 2023 jam. 12.00 WIB.
28. Wati, F., Nong Hoban. 2021. *Dongo Sa’o: Sistem Perkawinan Matrilineal Masyarakat Ngada-Flores*, Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan dan Humaniora, 5(2), 125-137.
29. Fernanda, M.S.2022. Pelaksanaan Pewarisan Pada Masyarakat Adat Batak Perantauan Di Kota Semarang. Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi. Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata.
30. Hilarius, K. 2022. Pembagian Warisan Terhadap Perempuan Pada Keluarga Tionghoa Di Kota Semarang. Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi. Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata.
31. Wawancara dengan Bapak Keluarga Bapak Narses Totila Bungaa, Jumat, 14 Maret 2023 jam. 12.00 WIB
32. Natasya Yunita Sugiastuti.2003. *Tradisi Hukum Cina: Negara dan Masyarakat, Studi Mengenai Peristiwa-Peristiwa Hukum di Pulau Jawa Zaman Kolonial (1870-1942)*, Jakarta, Program Pasca Sarjana FHUI, hlm. 544.
33. Danandjaja, J.2007. *Folklor Tionghoa: Sebagai Terapi Penyembuh Amnesia terhadap Bangsa dan Budaya Tionghoa*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti,
34. Irmayani. 2015. Nama Marga Etnik Tionghoa Sebagai Penanda Penetapan Keturunan Dalam Sistem Keekerabatan Etnik Tionghoa Di Pontianak. *Jurnal Metalingua*,13(1).
35. Rudiansyah. 2017. Ketidakadilan Gender Dalam Kehidupan Perempuan Tionghoa Di Kota Medan, *Jurnal Rupa*, 2(1)